

TRADISI JEULAMEE DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH

PERSPEKTIF MASHLAHAH

(Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zainuddin

NIM 16210003



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

TRADISI JEULAMEE DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH

PERSPEKTIF MASHLAHAH

(Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zainuddin

NIM 16210003



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *JEULAMEE* DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH
PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Januari 2020
Penulis,



Muhammad Zainuddin
NIM 16210003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zainuddin NIM:
16210003 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

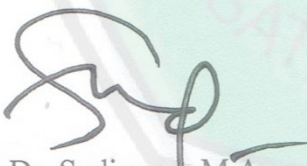
**TRADISI *JEULAMEE* DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH
PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

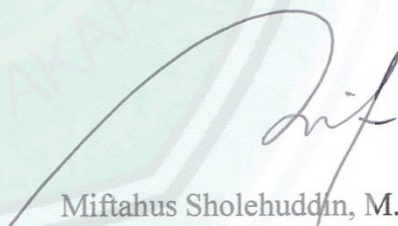
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 Januari 2020

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NIP 197705062003122001


Miftahus Sholehuddin, M.H.I
NIPT. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zainuddin NIM : 16210003,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

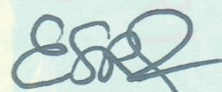
**TRADISI JEULAMEE DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH
PERSPEKTIF MASHLAHAH
(Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

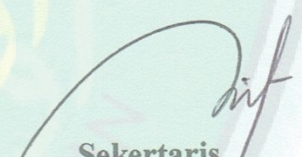
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

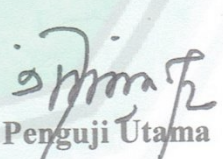
Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003
2. Miftahus Sholehuddin, M.H.I
NIPT. 19840602201608011018
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004

()
Ketua

()
Sekertaris

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H, M, Hum
NIP 1965120520000031001

MOTTO

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (الأنفال : ٦٣)

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S : al-Anfal : 63)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

**TRADISI JEULAMEE DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH
PERSPEKTIF MASHLAHAH
(Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah M,Ag selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahus Sholehuddin, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ahmad Syafi'i dan Tarmiah selaku kedua Orangtua penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. K.H Marzuki Mustamar M.Ag, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Malang, Dr. K.H Moh. Muhibbin Alh, S.H, M.Hum, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrasyad Mabna Tahfidzul Qur'an Gasek Malang, K.H Munawwir Abdurrahim M.A, Seseuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar yang selalu memberikan ilmu dan berkahnya kepada penulis.
9. Muhammad Arief selaku Camat Kecamatan Peunaron yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Saudara-saudara di UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu syari'ah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridha dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 3 Februari 2020
Penulis,

Muhammad Zainuddin
NIM 16210003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Mâsyâ 'Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*
 النون - *an-nûn* تأخذون - *ta'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - *wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*
 إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*
 لله الأمر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

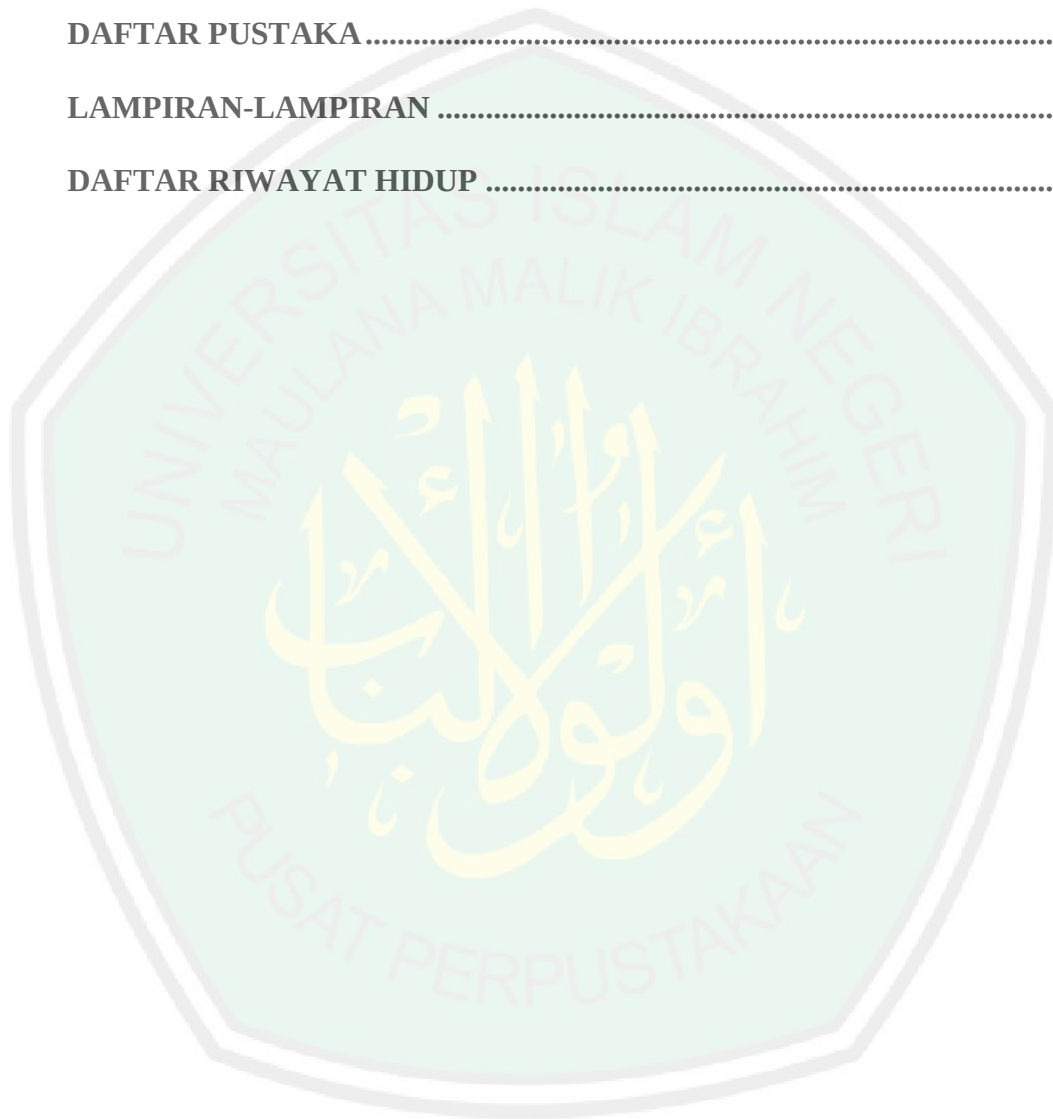
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kerangka Konsep	13
C. Kerangka Teori.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kondisi Objektif Masyarakat Kecamatan Peunaron	41
1. Gambaran Desa Penelitian	41
2. Keadaan Penduduk.....	44
3. Mata Pencarian	45
4. Tingkat Pendidikan dan Pemeluk Agama	47
5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Peunaron	49
B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA	51
1. Tradisi <i>jeulamee</i> di kecamatan Peunaron.....	51
2. Konsep <i>jeulamee</i> dalam pernikahan suku Aceh perspektif <i>mashlahah</i> Najmuddin al-Thufi	65

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2:1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3:1 Daftar Nama-Nama Informan.....	38
Tabel 4:1 Perkiraan Luas Wilayah per Desa Kecamatan Peunaron 2018.....	52
Tabel 4:2 Persentasi Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kecamatan Peunaron 2018.....	53



ABSTRAK

Muhammad Zainuddin, 16210003, 2020. **TRADISI JEULAMEE DALAM PERNIKAHAN SUKU ACEH PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin M.HI

Kata Kunci : *Jeulamee*, Pernikahan, *Mashlahah*.

Jeulamee dalam perspektif masyarakat Aceh adalah pemberian wajib yang berupa emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan suku Aceh ketika akan melangsungkan akad nikah. Pemberian tersebut harus melalui pihak keluarga, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. *Jeulamee* ini harus berbentuk emas dengan ukuran *mayam*. Satu *mayam* sendiri setara dengan 3,3 gram emas.

Penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah Yaitu: 1) Bagaimana konsep dan praktik pemberian *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron ?. 2) Bagaimana *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah Najmuddin al-Thufi* ?. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan empiris aktualistik deskriptif. Fokus penelitian diinduksi dari realitas empiris yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan data ditempuh dengan observasi dan wawancara. Begitu juga halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *jeulamee* sama dengan mahar, hanya saja yang berbeda adalah bentuknya yang mengharuskan emas dalam takaran *mayam*. *Jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar *jeulamee* diantaranya pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan.

Adapun tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh ini masuk dalam kategori *mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti.

ABSTRACT

Muhammad Zainuddin, 16210003, 2020. The Tradition of “*Jeulamee*” In the Marriage of Aceh Tribe, Mashlaha Perspective (The Study in Peunaron District, East Aceh Regency). Thesis. The Department of Islamic Family Law Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin M.HI

Key Words : *Jeulamee*, Marriage, *Mashlahah*

Jeulamee in the perspective of the Acehnese people is a compulsory gift in the form of gold from the bridegroom to the bride of the Acehnese tribe when going to hold a marriage contract. The gift must go through the family, between the man and the woman. This *Jeulamee* must be gold in the size of *mayam*. One *mayam* itself equivalent to 3.3 grams of gold.

There are two problems in this research which are: 1) What is the concept and practice of giving *jeulamee* in Acehnese marriages in Peunaron District ?. 2) How *jeulamee* in marriage Acehnese perspective *maslahah* Najmuddin al-Thufi?. This research is classified into the type of empirical research, using a descriptive empirical actualistic approach. The focus of research is induced from empirical realities which are seen as cultural and social phenomena. The focus of this research is concrete and actual. In this research the primary data resource is used the information from the informant, completed with the secondary data. Data collection is done by observation and interviews. Likewise, data processing techniques use data checking, data classification, data verification, and analysis.

The result of this research shows that *jeulamee* is the same as dowry (mahar), only the difference is the form that requires gold in the quantities of *mayam*. *Jeulamee* is a symbol of honor for both women and men. Factors that influence *jeulamee* levels include her education, heredity, occupation, and beauty.

The *jeulamee* tradition in Acehnese tribal marriages is included in the *mashlahah* category of Najmuddin al-Thufi. Married by setting a high value *jeulamee* will attract a benefit, which is to be a motivation for young people to work hard and they can prepare themselves and try to improve the welfare of their families when they get married later.

ملخص البحث

محمد زين الدين، ١٦٢١٠٠٠٣، ٢٠٢٠. تقليد جيلامي (jeulamee) في النكاح من قبيلة أشي من خلال نظرية المصلحة (دراسة في منطقة فنارون أشي الشرقية). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصليح الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التقليد، جيلامي (jeulamee)، النكاح، المصلحة.

جيلامي في منظور مجتمع الآشي هدية واجبة ذهبية من العريس للعروس من قبيلة أشي قبل ان يقيم عقد النكاح. يجب أن تعطىها من خلال الأسرة، بين اسرة الرجل والمرأة. يجب أن تكون جيلامي ذهبية بمكيمات ميام (mayam) الذي يعادل ب ٣,٣ غرام من الذهب.

في هذا البحث سؤالان، وهما: (١) ما هو التصور والممارسة بإعطاء جيلامي في النكاح قبيلة أشي في مقاطعة فنارون ؟ (٢) كيف جيلامي في النكاح قبيلة أشي بمنظور المصلحة للنجم الدين الطوفي؟. نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، باستخدام نهج واقعي حقيقي ايضاحي. تركيز هذا البحث هو يُبحث عن الحقائق التجريبية التي تعتبر ظاهرة ثقافية واجتماعية. محور هذا البحث ملموس وفعال. في هذا البحث، كان مصدر البيانات الأساسي المستخدم هو المعلومات الواردة من المخبرين، مع استكمال البيانات الثانوية. يتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات. وكذلك تستخدم تقنيات معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيف البيانات والتحقق من البيانات وتحليلها.

وننتج هذا البحث أن جيلامي هي المهر، والفرق بينهما الشكل الذي يتطلب بالذهب بمكيمات ميام (mayam). كانت جيلامي علامة الشريعة على كل من النساء والرجال. العوامل التي تؤثر على مستويات جيلامي كثيرة: التعليم، الوراثة، الاحتلال، والجمال أولئك من المرأة.

فإن التقليد جيلامي في النكاح من قبيلة أشي داخلية في المصلحة للنجم الدين الطوفي. وكان النكاح بتعيين جيلامي التي قيمته العالية ستجلب المنافع، وهو الحث للشباب بأن يعمل بجد وأن يمكنهم إعداد أنفسهم ومحاولة تحسين رفاهية أسرهم عندما يتزوجون في وقت لاحق مستقبل.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan perbuatan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul.¹ Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 41.

لَا خُشَاةَ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِيَّ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُزِيدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Sa’id bin Abi Maryam mengajarkan hadits pada kami, Muhammad bin Ja’far mengabarkan hadits kepada kami, Humaid bin Abi Humaid at-Thawil mengabarkan hadits kepada kami, bahwa ia mendengar Anas bin Malik R.A berkata:.....Rasulullah SAW bersabda: “Ingatlah, demi Allah sesungguhnya diantara kalian aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa kepada Allah, akan tetapi aku berpuasa, aku juga tidak berpuasa, aku sholat, aku tidur dan aku menikahi perempuan. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku.” (H.R Bukhari).²

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan berbagai budayanya masing-masing di tiap daerah. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang menumbuh-kembangkan menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berulang-ulang. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum masyarakat yang hidup dan tidak tertulis.

Hukum adat telah lama berlaku di nusantara ini. Namun, keberlakuannya tidak dapat diketahui secara pasti, melainkan dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan hukum islam dan hukum eks barat, hukum adatlah yang tertua dinusantara.³ Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah adat masyarakat suku Aceh yaitu dalam hal pernikahan. Seperti diketahui manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan

² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Surabaya : Daar al-Ilmi, n.d.), Juz 3, 238.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 79.

adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Pernikahan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat. Menurut adat pernikahan bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴

Suatu pernikahan mempunyai syarat dan rukun, salah satu syaratnya yaitu mahar ataupun maskawin. Mahar menurut Wahbah Zuhailiy merupakan harta yang secara hakikat menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad nikah atau hubungan badan.⁵ Mahar dapat di berikan baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan lain sebagainya.⁶ Mahar merupakan harta prerogatif istri, dimana orang lain meskipun suaminya sendiri tidak boleh menggunakannya, kecuali dengan ridha atau kerelaan si istri.⁷

Allah Swt menjelaskan mahar melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat atau Sketsa Azas* (Yogyakarta : Liberty, 1993), 107.

⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Daar Al-Fikr, 1989) Juz 9, 6758.

⁶ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), 86.

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Ahyar* (Surabaya : Bina Iman, 1993), 129.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, *Sunnah* dan konsensus (*ijma'*). Mereka menempatkan mahar sebagai syarat sahnya nikah, seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Rusyd di dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*.¹⁰

Jeulamee dalam perspektif masyarakat Aceh adalah pemberian wajib yang berupa emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan suku Aceh ketika akan melangsungkan akad nikah. Pemberian tersebut harus melalui pihak keluarga, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang unik dari *jeulamee* ini adalah dari bentuknya dimana *jeulamee* ini harus berbentuk emas dengan ukuran *mayam*. Satu *mayam* sendiri setara dengan 3,3 gram emas. Mahar di tiap Aceh berbeda. Pada bagian Barat Aceh mahar berupa emas yang diberikan sesuai kesepakatan, biasanya berjumlah antara belasan sampai puluhan *mayam*. Sedangkan pada daerah Timur, mahar yang diajukan dibawah belasan tapi menggunakan uang

⁸ Q.S. an-Nisaa'(4): 4.

⁹ “Kompilasi Hukum Islam,” Kemenag, 2001, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada 25 Agustus 2019.

¹⁰ Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Terj. oleh M. A. Abdurrahman and Haris A. Abduallah (Semarang: asy-Syifa, 1990), 386.

tambahan yaitu disebut “*peng angoh*” (*peng-uang, angoh-hangus*). *Uang hangus* sendiri digunakan untuk biaya kebutuhan pada saat resepsi pernikahan.¹¹

Tradisi pemberian *jeulamee* menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah. Sebagaimana hasil wawancara terhadap beberapa pemuda suku Aceh di Kecamatan Peunaron, bahwa sebagian besar calon istri dari perempuan suku Aceh pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis untuk diteliti, antara lain:

1. Bagaimana konsep dan praktik pemberian *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron ?
2. Bagaimana *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah* Najmuddin al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Mengetahui konsep dan praktik pemberian *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron.

¹¹ “Perpustakaan Digital Budaya Indonesia,” 2018, <https://budaya-indonesia.org/Jeulame> di akses pada 20 agustus 2019.

¹² Zahri, *Wawancara*, (Peunaron, 28 Juli 2019)

2. Mengetahui *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan *khazanah* di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang tradisi pemberian *Jeulamee* suku Aceh perspektif *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

2. Manfaat secara praktis

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan hukum bagi para pemerhati hukum Islam terutama yang berkaitan dengan mahar dan juga menjadi pengetahuan bagi para penghulu dalam menyampaikan materi pada bimbingan perkawinan terhadap masyarakat umumnya dan khususnya di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur sebelum menikah agar mampu mengoreksi dan mempertimbangkan ketika hendak melangsungkan suatu pernikahan.

E. Definisi Operasional

Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Jeulamee* adalah pemberian yang berupa emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan suku Aceh yang diwajibkan menurut adat ketika akan melangsungkan akad nikah;¹³
2. Suku Aceh adalah nama sebuah suku penduduk asli yang mendiami wilayah pesisir dan sebagian pedalaman Provinsi Aceh, Indonesia. Suku Aceh mayoritas beragama Islam.¹⁴
3. *Mashlahah* menurut Najmuddin at-Thufi yaitu sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *syar'i* baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adah*).¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan di tulis ini nantinya dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab pertama memuat rumusan awal yang berisikan tentang latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan dan alasan penulis mengangkat judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Beranjak dari sana kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka dimana peneliti menjelaskan tentang penelitian yang sebelumnya yang masih berhubungan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan nahkoda dalam penelitian.

¹³ <https://budaya-indonesia.org/Jeulame> di akses pada 20 agustus 2019.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Aceh. diakses pada 29 Agustus 2019.

¹⁵ Mushthofa Zaid, *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*, 3 ed. (Kairo : Daar al-Yasar, 2006), 139.

Dalam metode penelitian, peneliti akan menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab kedua terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka tentang pembuktian yang berfokus pada bagaimana tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh dalam pandangan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang mencakup beberapa hal penting, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur tentang tradisi *jeulamee* yang berlaku disana.

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantara judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Ahmad Muhajir dengan skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* Dalam Pernikahan Adat Suku

Makassar Perspektif *Mashlahah al-Mursalah* (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros).”

Ahmad Muhajir meneliti tentang tradisi *doi' panai* yang ada di daerah Desa Salenrang. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan pandangan tokoh masyarakat dan kedudukan pelaksanaan tradisi *doi' panai* dalam pernikahan adat suku Makassar tersebut.

Dalam penelitiannya, peneliti menemukan jawaban dan data bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai* di Desa Salenrang merupakan *doi' panai* hanya biaya untuk mengadakan pesta pernikahan bagi perempuan. Penentuan nominal *doi' panai* dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu pendidikan, kecantikan, pekerjaan, dari kalangan terhormat atau terpendang maka semua itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga mempelai perempuan untuk mematok besaran nominal *doi' panai* yang mahal. Sementara itu, kedudukan *doi' panai* jika ditinjau dari perspektif *al-mashlahah al-mursalah* maka akan bertentangan dengan agama sebab tidak ada kewajiban dalam agama islam yang mewajibkan memberikan *doi' panai* jika melaksanakan pernikahan, melihat realita yang terjadi *doi' panai* dijadikan ajang gengsi hingga mengakibatkan pihak keluarga laki-laki akan terbebani memaksakan diri memberikan *doi' panai* sesuai permintaan keluarga pihak perempuan.¹⁶

¹⁶ Ahmad Muhajir “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Mashlahah al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros). Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2017).

2. Abdul Jalil Muqaddas dengan skripsi yang berjudul “*Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas).”

Abdul Jalil Muqaddas meneliti tentang mahar dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi *jujuran*. Dalam rumusan masalahnya peneliti mempertanyakan tentang persoalan *jujuran* dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan *jujuran* dalam masyarakat adat banjar di Kapuas. Dalam penelitiannya Abdul Jalil Muqaddas menemukan data bahwa yang selama ini di persepsikan bahwa *jujuran* itu sama dengan mahar oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. *Jujuran* merupakan tradisi leluhur dari masyarakat Banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan Mahar. *Jujuran* diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar pemberian untuk istri.¹⁷

3. Rafiqah Ayu dengan Skripsi yang berjudul “Makna Mahar (*Jeulamee*) Dalam Penghargaan Keluarga Istri Pada Sistem Perkawinan Suku Aceh (Studi Deskriptif di Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)”.¹⁸

Penulis dalam skripsinya tersebut membuat konklusi bahwa makna mahar bagi perempuan Aceh merupakan sebuah harga diri yang bernilai tinggi yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan atau perkawinan dan

¹⁷ Abdul Jalil Muqaddas, “*Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”). Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

¹⁸ Rafiqah Ayu, “*Makna Mahar (Jeulamee) dalam Penghargaan Keluarga Istri pada Sistem Perkawinan Suku Aceh*”. Skripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2010).

harus diberikan pada saat menjelang akad. Suatu mahar yang diberikan apabila bernilai tinggi maka, penghargaan yang diberikan oleh keluarga tersebut berupa penghormatan serta sanjungan. Apabila pihak dari keluarga perempuan mempunyai kedudukan maka, dapat pula mempelai laki-laki mempunyai kedudukan yang sama atas pemberian dari keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan dari keluarga sederhana, sedang pihak laki-laki dari keluarga kaya raya dan terpandang maka, kedudukan yang diberikan untuk perempuan akan sama pula dengan pihak keluarga laki-laki. Dengan demikian, apabila kedua keluarga sama-sama dari keluarga sederhana maka penghargaan yang diberikan akan sama pula sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi <i>Do'i Panai</i> dalam pernikahan adat suku Makassar Perspektif <i>mashlahah al-mursalah</i> (studi di desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros)	Ahmad Muhajir	Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana tradisi pemberian mahar di masyarakat adat .	Kesimpulan penelitian ini ternyata mahar dan <i>Do'i Panai</i> ternyata berbeda dengan padangan masyarakat pada umumnya. Tradisi <i>Do'i Panai</i> ini pemberian yang digunakan untuk biaya resepsi pernikahan.
2	Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Telaah tentang	Abdul Jalil Muqaddas	Skripsi ini sama-sama membahas dan menjelaskan tentang mahar yang ada dan	Adat <i>jujuran</i> merupakan pemberian kepada orang tua mempelai

	mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas)		berlaku secara turun temurun di masyarakat adat	perempuan dan bukan pemberian terhadap mempelai perempuan.
3	Makna mahar (<i>jeulamee</i>) dalam penghargaan keluarga Istri pada sistem perkawinan suku Aceh (Studi deskriptif di Krueng Mane kecamatan Muara Batu Aceh Utara)	Rafiqah Ayu	Persamaannya adalah dalam skripsi ini sama-sama menjelaskan tentang <i>jeulamee</i> dan perkawinan dalam suku aceh	Skripsi ini hanya menjelaskan makna dari <i>jeulamee</i> dan tidak menjelaskan kedudukannya berdasarkan <i>mashlahah</i> .

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, telah banyak penelitian yang membahas tentang konsep mahar dalam beberapa perspektif. Namun setelah penyusun menelusuri belum ada penelitian yang membahas secara langsung tentang tradisi *jeulamee* dalam pernikahan Suku Aceh perspektif *mashlahah*. *Jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh sangat penting untuk diteliti sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai *khazanah* pengetahuan baru. Penelitian diatas tetap dijadikan rujukan untuk memperkaya literature penulis dalam penelitian ini.

B. Kerangka Konsep

1. Pernikahan

Imam Taqiyuddīn Abi Bakr bin Muhammad Al Husainiy mengatakan bahwa kata “نِكَاحٌ” secara *lughat* mempunyai arti “الْعَقْدُ وَالْوَطْءُ” yang berarti akad dan bersetubuh. Kalau diucapkan: “تَنَكَحْتَ الْأَشْجَارُ”, artinya pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Nikah juga mempunyai makna “الضَّمُّ وَالْجَمْعُ”

yaitu bertindih dan berkumpul. Kemudian imam al-Azhari menambahkan bahwa asal kata nikah dalam ucapan orang arab adalah “الْوُطْءُ” (bersetubuh), karena nikah itu menjadi sebab *wathi*’. Imam Jauhari juga mengatakan bahwa arti kata nikah itu sendiri adalah الْوُطْءُ (bersetubuh).¹⁹

Adapun pernikahan atau perkawinan secara *syara*’ menurut Wahbah Zuhaili adalah:

هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ وَحَلِّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“yaitu akad yang ditetapkan *syara*’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.²⁰

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²¹ Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip pernikahan, yang berperan sebagai media dalam hal mencapai tujuan pernikahan sangat dikedepankan terutama dalam hal penentuan mahar.

Salah satu bentuk akad atau transaksi, pernikahan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri. Hak dan kewajiban dalam pernikahan secara garis

¹⁹ al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fii Hilal Ghayah al-Ikhtishar*, Juz 2, (Beirut libanon: Daar al-Fikr, 1994), 31.

²⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6513.

²¹ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

besar meliputi dua hal, yaitu hak-hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi, dan hak-hak dan non-ekonomis. Hak yang pertama, antara lain, berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Hak yang kedua, antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.²²

2. Mahar

a) Pengertian Mahar

Dalam bahasa arab, ada 10 kata yang mengandung arti mahar, yaitu:

مَهْرٌ، صَدَاقٌ أَوْ صَدُقَةٌ، نِحْلَةٌ، أَجْرٌ، فَرِيضَةٌ، حِبَاءٌ، عَقْرٌ، عَلَاقٌ، طَوْلٌ، نِكَاحٌ.

(Mahar, shadaq/shaduqah, nihlah, ajr, faridhah, hiba', 'uqr, 'alaiq, thawl, dan nikah).²³

Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.²⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian mahar adalah:

هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَسَحِّقُهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالْدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً

“Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri sesudah mengadakan akad atau sesudah digauli”.²⁵

b) Pembagian Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.²⁶ Berikut penjelasan dibawah ini:

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama & Gender* (Yogyakarta : LKis, 2009), 148.

²³ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 6758.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta:kencana, 2009), 84

²⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 6758.

²⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 140

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu:

مَا سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِالتَّرَاضِي، بَأَنِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ صَرَاحَةً فِي الْعَقْدِ، أَوْ فَرْضَ لِلزَّوْجَةِ
بَعْدَهُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ فَرْضَهُ الْحَاكِمُ

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau setelah akad dengan keridhaan istri, dengan kesepakatan yang disebutkan secara jelas didalam akad nikah, atau wajib bagi istri dengan keridhaannya atau diwajibkan oleh hakim.²⁷

Mahar *musamma* ada dua macam²⁸:

- a) *Musamma mu'ajjal* yaitu mahar yang langsung diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhl*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakat para ulama apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.
- b) *Musamma ghair mu'ajjal / mu'allaq*, yaitu mahar yang pemberiannya kepada istri di tangguhkan atau mahar yang pemberiannya secara terhutang.

²⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 6776.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 110.

2) Mahar Mitsli (Sepadan)

Mahar *mitsli* yaitu:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ، مِثْلُ مَهْرٍ مَنْ يُمَاتِلُهَا وَقْتُ الْعَقْدِ فِي السِّنِّ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَالِدِّينِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالْثِيَابِ، وَالْبَلَدِ، وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصِّدَاقُ، كَوُجُودِ الْوَلَدِ أَوْ عَدَمِ وُجُودِهِ، إِذْ أَنَّ قِيَمَةَ الْمَهْرِ لِلْمَرْأَةِ تَخْتَلِفُ عَادَةً بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الصِّفَاتِ.

Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan yang ukurannya sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.²⁹

c) Kedudukan dan Kadar Mahar

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang kedudukan mahar, ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sahnya nikah, bukan rukun, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁰

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 163.

³⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 4.

Dari penjelasan ayat diatas, mahar tidak ditentukan jumlahnya dan bisa dikatakan tidak pasti jumlahnya. Dalam beberapa hadis justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah mahar tidak terlalu besar, sebagaimana Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَمَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَحْبَبَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنُ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةً.

*“Affan telah mengajarkan Hadits kepada kami, ia berkata : Hammad bin Salamah telah mengajarkan hadits kepada kami, ia berkata : Ibn at-Thuffail bin Sakhbarah telah mengabarkan hadits kepadaku, dari al-Qasim bin Muhammad dari ‘Aisyah R.A : bahwa Rasulullah SAW bersabda : pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.*³¹

Pemberian mahar secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi seorang pemuda yang akan melangsungkan pernikahannya. Mempersulit pernikahan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 31, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.³² Dalam penjelasan tersebut di artikan bahwa mahar jika mengikuti pedoman KHI harus mudah.

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwaziy Al Al-Baghdadiy, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Juz 41* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, [t.t.]), 75.

³² “Kompilasi Hukum Islam,” *Kemenag*, 2001, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada 25 Agustus 2019.

3. Tahapan Pernikahan adat Aceh

Telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan budaya. Sebagaimana suku lainnya, Aceh sendiri memiliki tradisi dan budaya yang telah turun-temurun dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakatnya termasuk dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan sendiri, ada beberapa tahapan yang biasa dilalui oleh masyarakat Peunaron khususnya juga masyarakat Aceh diantaranya yaitu:

a. *Cah Rot* (bertanya)³³

Cah Rot (merintis jalan) yaitu suatu istilah dalam bahasa Aceh dimana pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan untuk menanyakan perihal si gadis apakah telah ada yang meminang atau belum. Perihal ini dilakukan oleh seorang utusan dari keluarga terdekat pihak laki-laki, orang ini dalam istilah Aceh disebut dengan *seulangkee*. *Seulangkee* berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan diantara pihak calon *linto baro* (mempelai laki-laki), dan *dara baro* (mempelai perempuan). *Seulangkee* biasanya ditunjuk dari orang yang dituakan di *gampong* (kampung) yang cukup bijaksana, berwibawa, memiliki pengaruh dan *'alim* serta mengetahui seluk beluk adat pernikahan.

³³ Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* (Jakarta : Yayasan Meukuta Alam, 1989), 5.

b. Tahapan melamar (*Jak Meulakee*)³⁴

Jak meulakee (melamar) atau dalam istilah lain ada yang menyebut *ba ranup* (*ba*-membawa *ranup*-sirih) adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang ini.

Orang tua yang memiliki anak laki-laki dan sudah dianggap dewasa, maka orang tua tersebut akan mencari jodoh untuk anaknya dengan cara mengirimkan orang yang dianggap bijak dalam berbicara (disebut *seulangkee*) untuk mengurus hal perjodohan ini. Seperti yang dijelaskan bahwa tahapan tersebut dinamakan sebagai *cah rot*.

Jika *Seulangkee* telah menemukan gadis yang sudah memenuhi kriteria atau yang dimaksudkan, maka gadis tersebut akan ditinjau statusnya. Jika gadis tersebut belum ada yang melamar, maka *seulangkee* menyampaikan maksudnya melamar gadis itu untuk laki-laki yang mengutusnyanya.

Di hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, datanglah rombongan orang-orang yang dituakan dari pihak mempelai laki-laki (*linto baro*) kerumah orang tua mempelai perempuan (*dara baro*) dengan membawa daun sirih sebagai simbol penguat ikatan. Setelah lamaran tersebut selesai, pihak laki-laki memohon pamit untuk pulang sedangkan

³⁴<https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

pihak perempuan akan meminta waktu untuk bermusyawarah dengan gadisnya dan keluarganya tentang diterima atau tidaknya lamaran tersebut.³⁵

c. Tahapan Pertunangan (*Jak ba Tanda*)³⁶

Jika lamaran pihak laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan, maka keluarga dari pihak laki-laki akan datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan *peukong haba* (*peukong*-perkuat, *haba*-pembicaraan) yaitu membicarakan dan menentukan kapan hari pernikahan kedua mempelai dilangsungkan. Disinilah waktu penetapan berapa besar *jeulamee* yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang.

Biasanya, pada waktu inilah dilaksanakan sekaligus acara pertunangan (disebut *jak ba tanda*, *jak*-pergi, *ba tanda*- membawa tanda-tanda, artinya membawa tanda bahwa perempuan tersebut sudah dipinang).

Pada tahapan ini, pihak laki-laki hanya memberikan sebagian *jeulamee* berupa cincin emas hanya sebagai simbol bahwa perempuan tersebut sudah ada yang punya dan telah dilamar. Tidak hanya itu, pihak laki-laki juga biasanya mengantarkan berbagai makanan khas daerah Aceh seperti *buleukat kuneeng* (ketan berwarna kuning) dengan *tumphou*, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian perempuan dan

³⁵ Marsudi, *Wawancara* (25 Oktober 2019).

³⁶<https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

perhiasan sebagai hadiah. Bila ikatan ini putus di tengah jalan yang disebabkan oleh pihak laki-laki yang memutuskan, maka pemberian emas tersebut akan dianggap hilang dan hangus. Tetapi kalau penyebabnya adalah pihak perempuan maka tanda emas tersebut harus dikembalikan sebesar dua kali lipat.³⁷

d. Pesta Pelaminan³⁸

Pada zaman dahulu, sebelum pesta dilangsungkan, tiga hari tiga malam diadakan acara *meugaca* atau *boh gaca* (memakai inai) bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Adat ini merupakan pengaruh dari India dan Arab. Sekarang ini, adat ini telah bergeser karena hanya pengantin perempuan saja yang memakai inai.

Setelah acara *meugaca* tersebut, dilakukan persiapan untuk ijab kabul. Dahulu ijab kabul dapat dilakukan di KUA atau di *meunasah* (*mushalla*) dekat rumah tanpa dihadiri pengantin perempuan. Namun sekarang berkembang dengan ijab kabul yg dilakukan di masjid-masjid raya dan dihadiri oleh pengantin perempuan. Ijab qabul pengantin laki-laki kepada perempuan dihadiri oleh wali nikah, penghulu, saksi dan pihak keluarga.³⁹

Biasanya, lafadz ijab qabul menggunakan bahasa Aceh “*Ulon tuan peunikah, aneuk lon* (apabila ayah dari perempuan yang mengucapkan)

³⁷ Tengku Mas'ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 November 2019).

³⁸ <https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

³⁹ Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* (Jakarta : Yayasan Meukuta Alam, 1989), 6-10.

.... (nama pengantin perempuan) *ngon gata* (nama pengantin laki-laki) *ngon meuh* ... (jumlah *jeulamee* dengan jumlah emas yang telah disepakati) *mayam*". Jawaban dari ijab tersebut adalah "*Ulon tuan teurimong nikah ngon kawen* (nama pengantin perempuan) *ngon meuh*..... (jumlah mahar yang telah disepakati) *mayam, tunai*". Ada beberapa lafadz yang berbeda, disesuaikan dengan kesepakatan dan adat setempat.⁴⁰

Pesta pelaminan atau resepsi dilakukan setelah prosesi *meugatip* (*ijab qabul*) antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dilaksanakan. Pesta pelaminan dapat dilakukan pada hari yang sama maupun di hari yang berbeda. Bila dilaksanakan di hari yang berbeda disebut juga acara *tueng linto baro*. Pesta pelaminan ini bertujuan selain merayakan kebahagiaan juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat.

e. *Tueng Lintoe Baroe*⁴¹

Tueng linto baroe (*tueng-menerima, linto-laki-laki, baroe-baru*) adalah menerima pengantin laki-laki merupakan penerimaan pengantin laki-laki oleh pihak perempuan, penerimaan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Pengantin laki-laki datang ke pesta beserta rombongan (keluarga dan kerabat). Rombongan disuguhkan hidangan khusus disebut *idang bu bisan* (*idang-hidangan, bu-nasi bisan-besan*).⁴² Setelah selesai

⁴⁰ Juman, *Wawancara* (Peunaron, 18 Oktober 2019).

⁴¹ Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh*, 18.

⁴²<https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

makan, maka rombongan *linto baro* minta izin pulang kerumahnya, sedangkan pengantin laki-laki tetap tinggal untuk disanding dipelaminan hingga acara selesai.

f. *Tueng Dara Baroe*⁴³

Tueng dara baroe adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan kata lain adalah penjemputan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Acara ini sama dengan yang diatas namun pihak perempuan yang diantar ke acara pihak laki-laki.

C. Kerangka Teori

1. Biografi Najmuddin al-Thufi

Nama lengkap Al-Thufi adalah Sulaiman Ibn ‘Abd al-Qawiy Ibn Abd al Karim Ibn Sa’id Ibnu as-Shafi. Beliau di kenal dengan Najmuddin Ibni ‘Abbas al-Hanbali. Beliau lahir pada tahun 657 H. Beliau di juluki sebagai al-Thufi, sebuah kata yang mempunyai relasi kata Thufa, yaitu sebuah desa di Baghdad. Beliau pernah tinggal di Syam beberapa waktu, kemudian pindah ke Mesir beberapa waktu. Di Mesir beliau belajar banyak disiplin ilmu agama islam, beliau sangat kuat hafalannya dan kecerdasannya.⁴⁴

Pengembaraan ilmu al-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar dengan beberapa guru, ia pernah menghafal kitab *al-Muktabar al-Khalqi* (ringkasan kitab *al-Kharqi*) di bidang fiqih dan *al-Luma’* (karya Ibnu Jani, guru al-Thufi) serta belajar kepada Muhammad bin Hasan al-Maushuli dibidang

⁴³<https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

⁴⁴ Najmuddin Abi ar-Rabi’ Sulaiman bin Abdul Qawi Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri’ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi* (Libanon : Daar al-Mishriyyah al-Libaaniyyah, 1993), 6.

bahasa Arab. Ia juga belajar fiqh Hanbali kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad al-Sarsari yang bertempat di Sarsar. Disana ia menghafal kitab *al-Muharrar* (sebuah buku pegangan dalam madzhab Hanbali dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiy al-Zarziati. Selain itu ia belajar ushul fiqh kepada Nasr al-Faruqi, belajar Hadits kepada Rasyid bin al-Qasim, Ismail bin al-Tabal, dan Abdurrahman bin Sulaiman al-Harani.⁴⁵ Kebanyakan gurunya bermadzhab Hanbali, maka tidak heran bila beliau bermadzhab Hanbali.

2. Konsep *mashlahah* al-Thufi

Pada dasarnya, al-Thufi mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya *Risalah fi ri'ayat al-mashlahah*:

إِغْلَمَ أَنَّ أَدْلَةَ الشَّرْعِ تِسْعَةٌ عَشَرَ بَابًا بِالْإِسْتِقْرَاءِ لَا يُوجَدُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرُهَا أَوْهًا: الْكِتَابُ. وَثَانِيهَا: السُّنَّةُ. وَثَالِثُهَا: إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. وَرَابِعُهَا: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَخَامِسُهَا: الْقِيَاسُ. وَسَادِسُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ. وَسَابِعُهَا: الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ. وَثَامِنُهَا: الْإِسْتِصْحَابُ. وَتَاسِعُهَا: الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ. وَعَاشِرُهَا: الْعَادَاتُ. الْحَادِي عَشَرَ: الْإِسْتِقْرَاءُ. الثَّانِي عَشَرَ: سُدُّ الدَّرَائِعِ. الثَّلَاثُ عَشَرَ: الْإِسْتِدْلَالُ. الرَّابِعُ عَشَرَ: الْإِسْتِحْسَانُ. الْخَامِسُ عَشَرَ: الْأَخْذُ بِالْأَخْفِ. السَّادِسُ عَشَرَ: الْعِصْمَةُ. السَّابِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ. السَّابِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الْعِثْرَةِ عِنْدَ الشَّيْعَةِ. الثَّاسِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ. وَبَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَعْرِفَةُ حُدُودِهَا وَرُسُومِهَا وَالْكَشْفُ عَنْ حَقَائِقِهَا وَتَفَاصِيلِ أَحْكَامِهَا مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.

“Ketahuilah! Sesungguhnya sumber hukum Islam sebanyak sembilan belas kategori, tidak lebih, antara lain: (1) *al-Kitab/al-Qur'an*, (2) *al-Sunnah*, (3) *konsensus/ijma' ummat*, (4) *ijma' penduduk Madinah*, (5) *qiyas*, (6) *pendapat sahabat*, (7) *kepentingan publik yang*

⁴⁵ Zaid, *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*, 47.

tidak terbatas dan tidak terdefiniskan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengujian, (12) Syad adz-Dzarai'/menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, (13) Istidlal/mengambil dasar hukum, (14) Istihsan/pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) 'Ishmah, (17) Ijma' penduduk kufah, (18) Ijma' keluarga Nabi, (19) Ijma' dari empat khalifah. Itu adalah sebagian sumber hukum yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan.⁴⁶

Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an merupakan dalil yang paling kuat. Kemudian al-Qur'an disertai *ijma'*, dimana keduanya saling berkesesuaian dengan *ri'ayah mashlahah*, jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, *ijma'*, dan *ri'ayah al-mashlahah*, dimana *ri'ayah al-mashlahah* adalah merupakan sublimasi dari hadits *la dharara wa la dhirara*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan *mashlahah* dengan jalan *takhsis* dan *bayan* terhadap keduanya.

Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia pada dasarnya, adalah termasuk dalam tujuan manusia sendiri, sehingga secara otomatis perlindungan terhadap *mashlahah* menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.

إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِجْمَاعِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ أَدَلَّةِ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْأَقْوَى مِنَ الْأَقْوَى أَقْوَى، وَيُظْهِرُ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْمَصْلَحَةِ وَالْإِجْمَاعِ.

“Sesungguhnya *ri'ayah mashlahah* adalah lebih kuat daripada *ijma'* dan dari konsekuensi tersebut, mengharuskan *mashlahah* menjadi

⁴⁶ Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 13.

dalil terkuat daripada dalil-dalil syara', karena yang terkuat diantara yang kuat adalah paling kuat."⁴⁷

Adapun pengertian *mashlahah* secara etimologi menurut pemikiran al-Thufi yaitu:

أَمَّا لَفْظُهَا فَهُوَ (مَفْعَلَةٌ) مِنَ الصَّلَاحِ وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ، كَالْقَلَمِ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ الْمَصْلَحَةِ لِلْكِتَابَةِ، وَالسَّيْفِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَصْلَحَةِ لِلضَّرْبِ.

*"Adapun lafad mashlahah, adalah isim maf'ul dalam bentuk wazan (maf'alatun) dari kata al-salah, yaitu adanya keadaan sesuatu secara sempurna, sesuai dengan penggunaannya yang proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin untuk menulis dan pedang untuk menebas"*⁴⁸

Sedangkan *mashlahah* secara terminologi menurut rumusan al-Thufi adalah:

وَأَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالْتِّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّبْحِ، وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً، ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصُدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ وَإِلَى مَا لَا يَقْصُدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعَادَاتِ.

*"Adapun pengertian mashlahah berdasarkan sudut pandang 'urf yaitu sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan, misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan. Sedangkan berdasarkan sudut pandang syara', mashlahah merupakan sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) syar'i baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adah). Kemudian mashlahah terbagi menjadi dua, yaitu al-mashlahah yang dikehendaki syari' sebagai hak prerogratif syari' sendiri seperti ibadah, dan al-mashlahah yang tidak dikehendaki oleh syar'i sebagai hak prerogratifnya juga (dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia) seperti adat atau hukum adat."*⁴⁹

Menurut al-Thufi, *mashlahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam membahas konsep

⁴⁷ Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi Al-Thufi, *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah*, 4 ed. (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2003), Juz 3.

⁴⁸ Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 25.

⁴⁹ Wahbah az-Zhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1986), 817.

mashlahah ini, al-Thufi tidak membagi *mashlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Bagi al-Thufi, pembagian tersebut tidak perlu ada karena tujuan syari'at Islam adalah untuk kemashlahatan. Sehingga segala bentuk *mashlahah* harus dicapai tanpa memerincinya seperti perincian jumhur ulama. Perbedaan ini terjadi karena setidaknya ada empat konsep teori *ri'ayah al-mashlahah* menurut al-Thufi, antara lain ⁵⁰:

- 1) Akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-mashlahah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (kerusakan). Dalam hal ini, menurut al-Thufi akal sehat manusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan *mashlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Teori ini sangat bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, dimana mereka kebanyakan berpendapat bahwa secara umum *al-mashlahah* yang diakui adalah *mashlahah* yang ada berdasarkan pada *nash*, bukan secara akal.
- 2) *Mashlahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) dan terlepas dari *nash*. Maksudnya, bahwa validitas kehujjahan *mashlahah* tidak memiliki ketergantungan pada *nash*. Menurut al-Thufi, *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) harus sejalan dengan *mashlahah*.
- 3) *Mashlahah* hanya berlaku pada *al-'adah* (*al-mu'amalah*) bukan *al-ibadah* dan *al-muqaddarah*. Oleh karena itu, akal manusia dapat mengimplementasikan muatan *mashlahah* yang terkandung didalamnya. Menurut al-Thufi, masalah ibadah adalah merupakan hak prerogatif

⁵⁰ Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi Al-Thufi, *Kitab at-Ta'yin Fii Syarh al-Arba'an-Nawawi li al-Thufi* (Beirut : al-Maktabah al-Maktabah, 1998), 239.

Allah SWT, sehingga manusia dilarang melakukan intervensi untuk menguak *mashlahah*-Nya. Dalam asas ini, al-Thufi menunjukkan pandangannya tentang *mashlahah* tidaklah jauh berbeda dengan pandangan ulama secara umum.

- 4) *Mashlahah* adalah merupakan dalil yang paling kuat. Dalam hal ini, al-Thufi memandang bahwa *mashlahah* merupakan dalil syar'i yang paling penting, sehingga keberadaannya di atas *nash*, dan *ijma'*. Al-Thufi menyatakan, ketika terjadi pertentangan antara *nash*, *ijma'*, dan *mashlahah* maka dalam hal ini *mashlahah* harus diutamakan dengan jalan *takhsish*. Pandangan yang demikian adalah berdasarkan Hadits لَا ضَرَرَ

⁵¹. وَلَا ضِرَارَ

Berpijak dari uraian pandangan al-Thufi tentang kemaslahatan manusia, *mashlahah* tersebut diatas dapat dipahami bahwa *mashlahah* al-Thufi dibangun diatas empat asas :

- 1) اسْتِثْلَالُ الْعُقُولِ بِإِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ, yang berarti akal manusia secara sendirinya (*independent*) dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Namun al-Thufi membatasi independensi akal ini hanya dalam bidang *muamalah* dan adat istiadat.⁵² Pendapat ini sangat bertolak belakang dengan kalangan jumhur ulama yang menganalisis *mashlahah* dan *mafsadah* dengan berpatokan petunjuk dari *nash*.

⁵¹ Al-Thufi, *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah*, Juz 3., 217.

⁵² Wahbah az-Zhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1986), 817.

- 2) *الْمَصْلَحَةُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَقِيلٌ عَنِ النَّصُوصِ*, yang berarti *mashlahah* merupakan dalil syar'i yang independen, nilai otoritas (kehujjahan)-nya tidak bersandar pada kesaksian dan konfirmasi *nash*, namun hanya bergantung pada akal semata. Menurutnya, untuk menyatakan sesuatu itu *mashlahah* (kebaikan) atau tidak, hal itu cukup hanya ditentukan oleh adat istiadat dan percobaan semata, tanpa memerlukan petunjuk *nash*.
- 3) *بِحَالِ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ هُوَ الْمُعَامَلَاتُ دُونَ الْعِبَادَاتِ*, berarti bahwa *mashlahah* hanya menjadi dalil syara' dalam bidang *muamalah* dan adat istiadat saja. Sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarat*, *mashlahah* tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dalam kedua bidang ini, *nash* dan *ijma'* harus dipakai atau diikuti. Perbedaan yang dilakukan al-Thufi ini didasarkan atas logika bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogatif *Syaari'* (Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak prerogatif-Nya. Sedangkan bidang *muamalah* merupakan bidang yang sengaja dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Atas dasar ini maka dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya manusia wajib mengikuti *nash*. Sementara bidang *muamalah*, manusia lebih mengetahui akan kemaslahatan bagi dirinya sendiri.⁵³
- 4) *الْمَصْلَحَةُ أَقْوَى أَدِلَّةِ الشَّرْعِ*, yakni *mashlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi, *mashlahah* itu bukan hanya hujjah ketika tidak ada *nash* dan *ijma'*, melainkan ia juga harus didahulukan atas *nash* dan *ijma'*, ketika

⁵³ Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 525-552.

terjadi pertentangan antara keduanya. Menurut al-Thufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah *nash*. *Mashlahah* menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.

Pandangan al-Thufi tersebut sangat bertentangan dengan pendapat yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama ushul fiqh ketika itu, *mashlahah* apapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari *syara'*, baik melalui *nash* tertentu maupun makna yang terkandung oleh sejumlah *nash*. Berbeda dengan itu menurut al-Thufi *mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *syara'*, baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari *syara'* maupun tidak. Al-Thufi tidak membagi *mashlahah* sebagaimana yang dikemukakan para ulama ushul fiqh (jumhur ulama).

Berdasarkan keempat dasar ini, al-Thufi menyusun argumen dari mendahulukan *mashlahah* atas *nash* dan *ijma'*. Di antara argumen tersebut adalah:

- 1) Al-Thufi mendahulukan *mashlahah* atas *ijma'* karena dalam pandangannya *ijma'* itu diperselisihkan kehujjahannya. Sedangkan *mashlahah* disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang *ijma'*. Ini

berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (*mashlahah*) atas hal yang diperselisihkan (*ijma'*) lebih utama menurut al-Thufi.

2) *Nash* itu mengandung banyak pertentangan. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Sedangkan memelihara *mashlahah* secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pemeliharaan atau dikehendaki oleh syara'. Jadi berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada pegangan yang menimbulkan bermacam perbedaan.⁵⁴

3) Dalam pandangan al-Thufi, telah terjadi nash-nash dalam sunnah yang ditentang oleh *mashlahah* dalam beberapa hal, seperti pendapat Ibn Mas'ud yang bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*, dalam hal tayammum dengan alasan kemashlahatan (kehati-hatian dalam ibadah). Menurut *nash* dan *ijma'* (konsesus) para shahabat, tayammum boleh dilakukan karena sakit dan tidak menemukan air. Akan tetapi Ibn Mas'ud berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayammum, sebab jika dibolehkan dikhawatirkan ada orang yang hanya merasa sakit atau dingin sedikit saja telah bertayammum, tidak mau berwudhu'.⁵⁵

⁵⁴ Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 23.

⁵⁵ Qusthoniah. "Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi," *Syari'ah*, 2013, 44. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/16/11>.



BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penulis karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang sudah terkumpul.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid⁵⁶. Peneliti menggunakan metode pendekatan empiris aktualistik deskriptif. Fokus penelitian diinduksi dari realitas empiris yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat

⁵⁶ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

konkrit dan aktual.⁵⁷ Penelitian ini bersifat hukum Islam. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang⁵⁸. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui proses pemberian *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron .

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu observasi dan wawancara. Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena didasari beberapa pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang dalam penelitian ini diambil dari masyarakat kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan dalam hal ini akan lebih mudah jika berhadapan dengan fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Alasan lain yaitu dengan pendekatan ini peneliti dapat mendeskripsikan dan memaknai tentang objek yang diteliti benar-benar menurut apa yang sudah dilakukan, dalam hal ini yaitu tentang tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di kecamatan Penaron.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Peunaron Aceh Timur. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Peunaron merupakan tempat tinggal peneliti, dengan ini peneliti lebih mudah dan leluasa menggali informasi sedalam mungkin.

⁵⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 304.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), 12.

Sehingga data yang didapat akan lebih nyata dan tidak bias karena peneliti juga mengetahui sedikitnya tentang *jeulamee* suku Aceh.

D. Sumber Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Bahkan dapat berupa cerita pendek.⁵⁹ Dengan demikian maka sumber data dapat disebutkan sebagai berikut.

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁶⁰ Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶¹ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Dengan metode pengambilan *purposive sampling*, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, bapak camat dan tokoh masyarakat dari suku Aceh terkait yang dianggap faham tentang bagaimana tradisi pemberian *jeulamee* yang telah turun-temurun dilakukan di kecamatan Peunaron Aceh Timur.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 124.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : PT Alfabet, 2016), 85.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Arif: 42 tahun, beliau adalah camat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.
2. Marsudi: 40 tahun, selaku kepala Desa Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.
3. Ahmad Syafi'i: 56 tahun, selaku imam Desa Peunaron Baru.
4. Iskandar Syah: 28 tahun, selaku sekertaris Desa Peunaron Baru Kecamatan Peunaron.
5. Tengku Mas'ud: 55 tahun, Imam Masjid Raya Kecamatan Peunaron.
6. Marhaban: 25 tahun, Pemuda sekaligus pelaku tradisi.
7. Siti Nur Rahmi: 26 tahun, Pemudi sekaligus pelaku tradisi.
8. Salim: 65 tahun, selaku Ketua Adat Kecamatan Peunaron.
9. Siti Qamariah: 40 tahun, selaku pelaku tradisi dan masyarakat Desa Arul Pinang.

Tabel 3.1
Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Muhammad Arif	42	Camat Peunaron
2	Marsudi	40	Kepala Desa Peunaron Baru
3	Ahmad Syafi'i	56	Imam Desa Peunaron Baru
4	Iskandar Syah	28	Sekertaris Desa Penaron Baru

5	Tengku Mas'ud	55	Imam Masjid Raya Kecamatan Peunaron
6	Marhaban	25	Pemuda
7	Siti Nur Rahmi	26	Pemudi
8	Salim	29	Ketua Adat Kecamatan Peunaron
9	Siti Qamariyah	40	Masyarakat Desa Arul Pinang

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang mahar, khususnya tentang *jeulamee*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁶² Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah

⁶² Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 109.

selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.

Atas dasar tersebut, pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Camat Kecamatan Peunaron selaku pemimpin masyarakat warga Peunaron, dan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.⁶³ Peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi maupun *sharing* tentang data penelitian.

b) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan datanya melalui fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, ekonomi, agama yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam pengertian lain, observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁴ Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana observer atau peneliti turun langsung menjalani kehidupan bersama orang-orang yang

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 3 ed. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 96.

⁶⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 71.

diobservasi.⁶⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung terhadap pelaku pemberi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a) Pengolahan

Pengolahan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁶⁶ Dalam hal ini, penulis mengedit data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Sekiranya data-data tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian ini, maka sebaiknya data dihapus atau tidak dimasukkan kedalam penulisan.

b) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama. Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.⁶⁷

c) Analisis

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian berisi

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 ed. (Bandung : Cv. Mandar Maju, 2008), 170.

⁶⁶ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

⁶⁷ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁶⁸ Dalam proses ini, data yang akan di analisis adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan *jeulamee* di kecamatan Peunaron.

d) Kesimpulan

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁶⁹ Dalam kesimpulan ini, peneliti akan menyimpulkan tentang tradisi pemberian *jeulamee* pada pernikahan suku Aceh perspektif *Mashlahah*.

⁶⁸ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

⁶⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 20 ed. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan data lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

A. Kondisi Objektif Masyarakat Kecamatan Peunaron

1. Gambaran Desa Penelitian

Kecamatan Peunaron merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Timur, dengan ibukotanya Arul Pinang.

Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Serbajadi.⁷⁰ Luas

⁷⁰ Lintas Gayo, "Potret Peunaron, Aceh Timur," 2018, <http://www.lintasgayo.com/20181/sendal-lain-sebelah-potret-kondisi-jalan-di-penaron-aceh-timur.html> di akses pada 19 agustus 2019.

Kecamatan Peunaron adalah 79,74 Km² dengan penduduk pada tahun 2019 berjumlah 9,988 jiwa. Letak geografisnya berada pada 04° 33' 04" - 04° 42' 51" Lintang Utara, 97° 32' 12" - 97° 43' 25" Bujur Timur, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25° - 27° C. Berada pada ketinggian 50 - 100 M di atas permukaan laut. Peunaron berjarak sekitar 86 km dari kota Langsa atau 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan berjarak 42 km dari Peureulak.

Kecamatan Peunaron berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari, Indra Makmur, Banda Alam dan Ranto Peureulak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat, dan Peureulak Kota.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.⁷¹

Kecamatan Peunaron terdiri dari 1 kemukiman 5 *gampong* (desa), dan 26 dusun yaitu: Desa Alur Pinang, Desa Peunaron Baru, Desa Peunaron Lama, Desa Bukit Tiga, dan Desa Srimulya. Dari 5 desa yang telah disebutkan di atas semuanya adalah desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemauan kuat untuk membangun, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak, karena sarana dan prasarana yang mereka butuhkan, seperti jalan, jasa telekomunikasi serta fasilitas lainnya kurang mendukung.⁷²

⁷¹ *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019* (Peunaron : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2019), 3.

⁷² https://id.wikipedia.org/wiki/Peunaron,_Aceh_Timur diakses pada 26 Oktober 2019.

Kecamatan Peunaron adalah daerah agraris, sebahagian besar daerah ini adalah sawah dan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan Pemerintah. Keadaan alam nya yang berbukit-bukit merupakan lahan yang cukup subur untuk bercocok tanam, terutama tanaman perkebunan. Kondisi geografis Kecamatan Peunaron sebagai kawasan pertanian dan perkebunan relatif memiliki pengaruh terhadap aktivitas warganya sebagai petani sawah maupun kebun. Adanya akses langsung ke jalan raya menuju Kota Langsa dan ke ibu kota Kabupaten Aceh Timur, mengakibatkan penduduk di Kecamatan Peunaron lebih memiliki alternatif untuk melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi. Letaknya yang tidak jauh dari Kota Langsa, Peureulak dan Idi Rayeuk memberi dampak pada minat penduduk untuk menjual hasil ladangnya ke tempat-tempat tersebut.

Kecamatan Peunaron sebagai kawasan pertanian dan perkebunan terlihat dari luasnya area pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh baik negara, swasta maupun rakyat. Sebahagian besar tata guna lahannya dimanfaatkan masyarakat untuk bertani dan berkebun. Masyarakat bertani sawah, ladang dan ada yang menanam jagung, pohon karet dan sebagainya. Masyarakat menjadikan pertanian sebagai sektor utama penghasilan, meskipun ada sektor lain seperti perdagangan, namun dilakukan oleh minoritas penduduk. Hal ini dapat dilihat dari luasnya tanah dan tata penggunaannya di Kecamatan Peunaron, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Perkiraan Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Dirinci Per Desa Dalam Kecamatan Peunaron Tahun 2018⁷³

No	Desa	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)			
		Tanah/ Sawah	Tanah/ Ladang	Kolam/ Tambak	Perkebunan
1	Arul Pinang	207	27	0	2,710
2	Peunaron Baru	231	19	0	569
3	Peunaron Lama	210	10	0	922
4	Bukit Tiga	108	27	0	453
5	Srimulya	115	130	0	1,559
Jumlah		871	210	0	6,213
2018		882	194	0	1,076
2017		876	199	0	1,075
2016		900	1,662	0	2,562

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa wilayah penggunaan tanah yang terluas dari adalah desa Arul Pinang, yaitu tanah sawah 207 Ha, tanah ladang 27 Ha dan perkebunan 2710 H. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, masyarakat menggunakan irigasi sederhana maupun tadah hujan. Tetapi dari kedua pola tersebut, masyarakat lebih cenderung menggunakan tadah hujan, disebabkan air irigasi sangat terbatas. Oleh karena sedikitnya jumlah hujan yang turun dan terbatasnya air irigasi, banyak lahan persawahan masyarakat yang beralih fungsi menjadi kebun, karena secara ekonomis lebih menguntungkan.

2. Keadaan Penduduk

Masyarakat Kecamatan Peunaron tinggal dalam kesatuan hidup terkecil yang disebut *gampong* (desa) yang dikepalai oleh seorang *geuchik* (kepala

⁷³ Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019, 21.

desa). Kumpulan dari beberapa *gampong* disebut *mukim* yang dipimpin oleh seorang *imeum mukim*. Hal ini merujuk kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁷⁴

Berdasarkan data statistik penduduk Kecamatan Peunaron, jumlah penduduknya sampai pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2484 Kepala Keluarga dan 9608 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 5015 jiwa dan perempuan sebanyak 4593 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 120 jiwa/ Km².⁷⁵ Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, berarti kebutuhan akan sarana prasarana pedesaan juga tinggi. Sehingga tatkala penyediaan prasarana pedesaan kurang memadai, maka memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kumuh dan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi sangat identik dengan keterbatasan prasarana tersebut.

3. Mata Pencaharian

Jika diperhatikan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan, maka sebagai kecamatan dengan karakteristik daerah pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk Kecamatan Peunaron adalah petani. Mereka hidup dengan mata pencaharian sehari-hari sebagai petani sawah dan kebun, dengan tanaman pokok berupa padi, kelapa, karet, sawit dan lain-lain. Adapula yang menjadi buruh perkebunan atau pedagang. Untuk melihat variasi mata pencaharian

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 147-148.

⁷⁵ Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019, 21.

penduduk, dapat diperhatikan dari data statistik penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.2 Persentasi Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kecamatan Peunaron 2018.⁷⁶

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Pertanian	184	
2	Pendidikan	8	
3	Kesehatan	4	
4	Pemerintahan	4	
5	Perdagangan	13	
6	Jasa	1	
7	Kontruksi	2	
8	Lainnya	6	

Pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Peunaron didukung oleh dibangunnya irigasi sehingga dapat membantu sektor pertanian sawah. Demikian juga dengan semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan, sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal, terutama bagi masyarakat yang bersedia menjadi buruh kasar pada kebun-kebun tersebut. Namun demikian, kebanyakan pendapatan penduduk belum dapat menutup kebutuhan keluarga, sehingga menjadi hal yang biasa terlihat, jika di Kecamatan Peunaron suami istri bekerja dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷⁷

Pemenuhan ekonomi dan kebutuhan hidup pada masyarakat Kecamatan Peunaron, terutama pangan merupakan tanggung jawab bersama antara suami

⁷⁶ Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019, 31–32.

⁷⁷ Juman, Wawancara (Peunaron, 18 Oktober 2019).

istri. Dari observasi yang dilakukan, ternyata tanggung jawab untuk mencari nafkah bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang suami, istri pun turut berperan untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga. Aktivitas para kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terlihat di sawah, di ladang maupun di pekan.

Para kaum ibu ada yang membawa hasil pertanian dari *gampong* ke *pajak* (pasar) dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pasar yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli hasil-hasil pertanian dan usaha lainnya adalah pasar tradisional terdekat dan ada juga yang membawa hasil pertaniannya ke Kota Langsa maupun ke Peureulak dan Idi.⁷⁸

4. Tingkat Pendidikan dan Pemeluk Agama

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki akses informasi yang tinggi pula. Akses informasi ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang, juga mendorong orang untuk lebih mengerti tentang kondisi masyarakatnya (kepekaan sosial).

Umumnya orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi partisipasinya, baik secara fisik maupun psikis. Namun demikian, sebagian besar penduduk Kecamatan Peunaron hanya tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi kecenderungan ke arah perubahan. Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Peunaron.

⁷⁸ Ridwan, Wawancara (Peunaron, 18 Oktober 2019).

Rendahnya mutu pendidikan masyarakat, berakibat pada sulitnya untuk merubah paradigma berpikir masyarakat dan sulit menerima ide-ide baru.⁷⁹

Penduduk Kecamatan Peunaron secara keseluruhan beragama Islam. Kenyataan ini mendorong banyaknya fasilitas-fasilitas dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang memperkuat karakteristik masyarakat di kecamatan tersebut sebagai masyarakat yang religius. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat diatur dengan landasan ajaran Islam. Terutama sejak diberlakukannya pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh, maka semakin terlihat tingginya semangat pengamalan agama di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data statistik Kecamatan Peunaron, di kecamatan tersebut terdapat 18 unit masjid dan 25 *mushalla/meunasah*. Selain menjadi tempat untuk menjalankan ibadah sholat, keberadaan masjid dan *mushalla* seringkali dijadikan sebagai media interaksi antar sesama warga. Berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepentingan umat seringkali dibahas di tempat-tempat ibadah ini. Para pemuka agama, biasanya memanfaatkan forum jamaah sebagai media untuk menyampaikan berbagai informasi yang dianggap penting untuk diketahui dan dimintakan pendapat dan dimusyawarahkan dengan warga masyarakat.

Kegiatan belajar mengaji al-Quran selain dilakukan di rumah-rumah tengku dan balai-balai pengajian, sebagian juga dilakukan di masjid atau mushollah. Begitu juga kegiatan majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan, membaca *dalail al-khairat*, dan sebagainya selain dilakukan secara

⁷⁹ Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019, 6.

bergilir ke rumah-rumah penduduk juga dilakukan di masjid-masjid dan *mushalla*. Dengan demikian masjid dan *mushalla* benar-benar melekat dengan aktivitas keseharian penduduk dalam bidang kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Beberapa masjid dan *mushalla* dibangun cukup megah. Hal ini tentu sangat menyerap dana yang cukup besar dari warga masyarakat. Dengan konsep zakat, infaq dan sedekah, para pemuka agama melakukan himbauan dan ajakan kepada warga masyarakat agar turut menyumbangkan sebagian dari harta benda mereka, tenaga dan pikiran mereka bagi pembangunan fasilitas ibadah tersebut.

Selain fasilitas ibadah berupa masjid dan *mushalla*, untuk menunjang kegiatan keagamaan di Peunaron, juga banyak dibangun lembaga pendidikan agama, seperti TPA/TPQ terdapat sebanyak 32 unit, 1 unit pesantren dan PAUD 5 unit. Lembaga-lembaga tersebut diperuntukkan bagi masyarakat untuk belajar ilmu agama. Jika di TPA dan balai-balai pengajian anak-anak diajarkan membaca dan memahami Alquran, maka di dayah anak-anak diajarkan ilmu tentang al-Qur'an dan juga diajarkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan *'aqidah, akhlaq, fiqh, nahwu, sharaf, lughat*, bahkan pengkajian ilmu agama yang lebih dalam dengan membaca kitab-kitab kuning bersama dengan para *tengku*.⁸⁰

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Peunaron

Struktur masyarakat Kecamatan Peunaron dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan yang mereka profesikan dan daerah mana mereka

⁸⁰ Tengku Mas'ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 November 2019).

tempati. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Peunaron berada di wilayah pedesaan, sehingga masyarakatnya masih erat dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti bermusyawarah. Sebagai contoh, apabila terjadi satu permasalahan di masyarakat, mereka menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah.

Pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Peunaron adalah petani, sehingga mereka bertumpu pada sektor pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, para petani di Kecamatan Peunaron hampir menghabiskan waktu mereka disetiap harinya di ladang dan sawah. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Peunaron memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Kebersamaan dan keakraban tumbuh menjadi karakter mereka dikarenakan hutang jasa atau kebaikan. Misalnya, jika ada salah satu warga yang tertimpa musibah kematian, warga masyarakat yang lainnya akan tidak berangkat bekerja sampai proses pengurusan mayat selesai.

Dalam kehidupan sehari-hari, sepulang bekerja dari sawah ataupun ladang masyarakat akan mulai bergaul dengan masyarakat yang lainnya di warung kopi, pergi ke masjid atau *meunasah (mushalla)*, atau bahkan di tempat-tempat santai yang mereka buat sendiri. Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa di Kecamatan Peunaron, bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah mendarah daging dalam hati sanubari mereka. Masyarakatnya juga sangat religius. Artinya, dalam kesehariannya, masyarakat sangat taat dalam menjalankan ibadah agama. Jika dilihat dari ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peunaron, mereka lebih condong sebagai penganut Nahdlatul Ulama (NU).⁸¹ Secara kolektif, mereka

⁸¹ Ahmad Syafi'i, *Wawancara* (Peunaron, 15 Oktober 2019).

mengaktualisasikan diri ke dalam kegiatan amaliyah-amaliyah NU seperti tahlilan, wiritan, pengajian dan sebagainya.

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Tradisi *jeulamee* di kecamatan Peunaron

Acara pernikahan di kecamatan Peunaron terbagi kedalam beberapa proses. Dimulai dari tahapan *cah rot* (mencari pasangan), *jak meulakee* (melamar), *jak ba tanda* (membawa tanda jadi) yang didalamnya memiliki maksud *peukong haba* (memperjelas pembicaraan), pesta pelaminan, *tueng linto baroe* (menerima mempelai laki-laki), *tueng dara baroe* (penerimaan mempelai perempuan).

a) Proses penentuan *jeulamee* dan pihak yang terlibat

Proses penentuan *jeulamee* biasanya dilakukan pada tahapan *jak meulakee* yang merupakan prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad Arief :

“jeulamee nyan ditentukan watee jak meulakee, pihak calon linto nyoe jak u rumoh pihak calon dara. soe yang tanyoeng-tanyoeng masalah nyoe? gob nyan seulangkee, ayah linto dan ureung tuha gampong. lam prosesi jak meulakee nyan koen penentuan jeulamee tok, tapi na laen-laen yakni penentuan pajan neuk jak ba tanda, padum ureung yang neuk jak watee ba tanda.”

(*Jeulamee* ini ditentukan waktu *jak meulakee* (lamaran). Pihak calon laki-laki pergi kerumah pihak calon perempuan. Siapa yang tanya-tanya tentang *jeulamee* ini? yaitu *seulangkee* (orang yang menjembatani antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam serangkaian pernikahan), kemudian ayah laki-laki, dan sesepuh kampung. Dalam tahapan ini, bukan hanya penentuan *jeulamee* saja,

tetapi juga yang lainnya seperti penentuan kapan *jak ba tanda*, berapa orang yang datang waktu *jak ba tanda*.)⁸²

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui waktu penentuan berapa jumlah *jeulamee* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki adalah waktu *jak meulakee* (waktu lamaran). *Jak Meulakee* ini dilakukan oleh *Seulangkee* (orang yang menjembatani antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam serangkaian pernikahan), ayah *linto baro* (mempelai laki laki) dan *ureung tuha gampong* (sesepuh kampung). Hal yang dibicarakan dalam proses ini adalah :

- 1) Menentukan berapa jumlah *jeulamee*
- 2) Kapan akan dilakukan proses *ba tanda*
- 3) Berapa jumlah rombongan yang pergi waktu *ba tanda*.

Tidak hanya itu saja, dalam prosesi tersebut ada barang-barang yang di bawa sebagai penghangat acara *jak meulakee* biasa disebut *bungong jaroe* (bunga jari, buah tangan, atau oleh-oleh) seperti teh, gula, kopi, susu, roti kaleng (ini sama seperti pada saat prosesi *cah rauh*) menjadikan kedatangan rombongan *Jak Meulakee* lebih bersahaja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marshudi :

“*Lam tahapan jak meulakee na aneka barang yang diba le pihak linto baro, biasa jih geukeun bungong jaroe.*”

(Dalam tahapan *jak meulakee* ini ada aneka barang yang dibawa oleh calon laki-laki, biasa disebut dengan *bungong jaroe*).⁸³

⁸² Muhammad Arief, *Wawancara* (Peunaron, 16 Oktober 2019).

⁸³ Marsudi, *Wawancara* (25 Oktober 2019).

b) Kadar *jeulamee*

Besarnya nilai *jeulamee* ditentukan oleh kedua belah pihak (keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan). Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa waktu penentuan *jeulamee* yaitu pada saat *jak meulakee* (lamaran) atau biasanya juga pada saat *duek pakat* (musyawarah kedua keluarga). Besarnya nilainya *jeulamee* tergantung kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad Arief :

“Jeulamee jeut ta peugah mahar ureung aceh. tapi kon mahar sagai. Tapi memang jeulamee nyan mahar yang haroh dipeubayeu pihak agam keu ureung inong. bentuk jih haroh meuh. Meuh nyan pih ukuran mayam. Menyoe bak manda asyeh, jeulamee jeut 30 mayam seubab hideh bak kuta. Tapi meonyoe hino 10 mayam kareuna memang urueng hino mayoritas tani ngoen pedagang. Jeulamee nyan adat ureung aceh. jadi meunyoe hana ta laksanakan enteuk na pupu. Geukeun le ulama setiap ucapan nyankeuh doa. Bak lain sisi, ta peuhargai uerung inong”.

(Jadi *jeulamee* ini sebutan mahar bagi orang aceh. Tapi bukan sekedar sebutan mahar. Melainkan memang *jeulamee* disini mahar yang harus di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan bentuk emas. Emasnya harus dengan takaran mayam. Kalau di daerah banda aceh, *jeulamee* itu bisa sampai 30 mayam karena memang orang kota. Kalau di sini (Peunaron) karena memang orang yang mayoritas tani sama pedagang jadi biasanya hanya 10 mayam kebawah. *Jeulamee* ini kan adat kita disini. Jadi kalo gak dilaksanakan takutnya nanti ada omongan dari masyarakat. Kan kalo kata ulama setiap ucapan tu doa. Jadi mau gak mau jalur itu harus ditempuh. Dilain sisi juga untuk menghargai pihak perempuan).⁸⁴

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa *jeulamee* merupakan mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk

⁸⁴ Muhammad Arief, *Wawancara* (Peunaron, 16 Oktober 2019)

emas. Mata pencaharian utama masyarakat Peunaron adalah tani dan dagang. Keduanya mempengaruhi jumlah *jeulamee* yang biasa di patok oleh pihak perempuan. Tidak hanya itu, keberadaan tempat di desa dan dikota juga mempengaruhi jumlah *jeulamee*. Diketahui pula, biasanya *jeulamee* perempuan di kecamatan Peunaron menurut informan diatas 10 mayam kebawah.

Secara umum, *jeulamee* memang harus dibayarkan dalam bentuk emas dengan takaran mayam, tetapi ada juga masyarakat yang memberikan seserahan sebagaimana yang disampaikan oleh Marshudi:

*“Jeulamee nyan lam bahsa fiqh geukeun mahar atawa sadaq. Yang peubeda jih menyoe mahar nyan jeut berbentuk pue manteng, jeut keubeung, atau pih yang biasa ureung indonesia nyan seprangkat alat sholat. Tapi jeulamee nyan beda haroh rupa meuh. Biasa jih ureung yang neukjak peunikah nyan seulangkee kan jak meulakee u rumoh calon dara baro, watee nyan ditentukan padum mayam jeulamee nyoe. Umumnya meunyoe bak peunaron nyoe 10 mayam uyub. Tapi kadang itamah isi kamar kayak lemari, ranjang, kadang juga kulkas”.*⁸⁵

(*Jeulamee* ini kalo dalam bahasa fiqh itu bisa mahar, atau sadaq. Cuma yang jadi perbedaan disini kalo mahar kan bisa berbentuk apa saja, bisa berbentuk petakan sawah atau kalau yang biasa terkenal di masyarakat indonesia umumnya itu seperangkat alat sholat. Tapi *jeulamee* ini bentuknya mahar yang pakek emas. Nah biasanya orang yang mau menikah itu dari pihak laki-lakinya kan melamar datang ke rumah pihak perempuan, nah itulah waktu itu pula si laki-laki itu menanyakan ke pihak keluarga minta *jeulamee* berapa mayam. Umumnya kalo di peunaron ini, 10 mayam kebawah. Tapi kadang ditambah isi kamar kayak semisal lemari, ranjang, dan kadang juga ada yang minta kulkas).

⁸⁵ Marsudi, Wawancara (25 Oktober 2019).

Menurut informan, *jeulamee* di daerah Peunaron umumnya dibawah 10 mayam. Tapi tidak hanya itu, ada juga seserahan yang harus diberikan seperti lemari, ranjang, kulkas, dan sebagainya.

Dari penjelasan beberapa informan diatas dapat diketahui untuk kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron pada umumnya adalah 15 mayam kebawah. Walaupun begitu, nilai *jeulamee* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang akan dijelaskan setelah ini.

c) Penentu jumlah *jeulamee*

Peneliti melihat bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi dan mendorong eksistensi dari *jeulamee*. Penentu jumlah *jeulamee* diantaranya adalah beberapa hasil wawancara berikut:

1) Pemahaman tentang agama

Pemahaman tentang agama disini maksudnya adalah pengetahuan agama baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki faham dan sadar tentang substansi dari pernikahan adalah sebuah ibadah, mereka tidak akan terlalu membahas *jeulamee* tetapi yang dipandang oleh mereka adalah pernikahan secara keseluruhan bukan hanya terfokus pada *jeulamee*. Namun demikian, mereka juga tidak mengesampingkan *jeulamee*. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tengku Mas'ud :

“Jeulamee ini memang hal yang diwajibkan agama. Tapi menurut saya dengan jumlahnya yang fantastis, justru akan menimbulkan madharat yang lebih banyak daripada manfaatnya. Karena menikah juga kan sunnah nabi. Sedangkan jeulamee ini wajib. Tapi wajib dalam sunnah. Kalau dari kalangan yang faham

agama, dan mereka mampu. Biasanya jeulamee nya bisa 10 keatas dek. Tapi kalau kurang mampu, biasanya mereka ya sekitar 5 mayam-an lah. Tapi terkadang juga semampunya saja. Juga karena memang jeulamee yang jumlahnya segitu sudah menjadi adat, kalau dalam kaidah kan ada al'adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Jadi jumlah jeulamee yang mahal itu memang sudah menjadi adat di Aceh sini".⁸⁶

Nilai jeulamee yang sangat fantastis memang lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada menarik kemanfaatan. Menurut apa yang disampaikan oleh informan, bahwa orang yang faham agama tidak terlalu mempermasalahkan nilai jeulamee karena inti dari pernikahan sendiri bukan pada jeulamee nya tetapi pernikahan sebagai ibadah.

2) Pekerjaan

Pekerjaan disini yaitu perempuan yang telah mempunyai pekerjaan. Seorang perempuan yang telah bekerja dianggap mempunyai kelas sosial yang lebih tinggi daripada perempuan yang belum bekerja. Pekerjaan merupakan sarana untuk menjadikan kehidupan tercukupi. Oleh karena itu pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan jeulamee bagi orang tua pihak perempuan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Siti Qamariyah:

"Jinoe lowongan kerja maken arat dek, para pejabat nyan i geuchok syedara gopnyan menyoe na lowongan kerja. Bek heran menyoe na dara yang ka kerja tentu jeulamee jih lebih meuhai dari aneuk dara yang gohlom bekerja. Jeut ta peugah jeulamee nyoe sebuah cerminan soe gopnyan. Jeulamee cit jeut ta peugah sebagai alat ukur, menyoe gop nyan ureung sukses, maka jeulamee jih meuhai chit".⁸⁷

⁸⁶ Tengku Mas'ud, Wawancara (Peunaron, 02 November 2019).

⁸⁷ Siti Qamariyah, Wawancara (Peunaron, 03 November 2019).

(Jaman sekarang lowongan kerja semakin sempit dek, para pejabat pasti lebih memilih saudaranya sendiri apabila ada lowongan kerja. Tidak heran kalau perempuan yang sudah bekerja tentu *jeulamee* nya lebih mahal daripada perempuan yang belum bekerja. Jadi bisa dikatakan juga *jeulamee* ini sebagai cerminan siapa dia. *Jeulamee* sebagai alat ukur, kalau dia orang sukses maka *jeulamee*nya akan mahal).

3) Pendidikan

Yang dimaksud dengan pendidikan yaitu pendidikan dari pihak perempuan yang akan dilamar. Pendidikan dianggap sebagai faktor penunjang dalam mempermudah mendapatkan pekerjaan. Karena anggapan tersebut, maka perempuan yang telah menempuh pendidikan yang tinggi akan berbeda *jeulamee*nya dengan perempuan yang berpendidikan rendah. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i dalam wawancara dengan peneliti.

“Jadi masalah jeulamee beuh. Jeulamee disetiap daerah memang beda. Beda daerah, beda adat. Menyoe hino atawa lam aceh khususnya, jeulamee nyan memang ber ploh ploh mayam. Tapi nyan tergantung ngon tingkat pendidikan si aneuk dara. Meunyoe tamatan SMA biasa jih 10 mayam hiyub. Menyoe kaleuh sarjana jeut 15 trok 20 mayam keateuh. Tapi meunyoe ureung biasa-biasa manteung 5 mayam hiyub.”

(Jadi masalah *jaeulamee* ini ya. *Jeulamee* ini kan mahar ya. Jadi mahar ini di setiap daerah berbeda memang. Beda daerah, beda adat. Nah kalau di peunaron ataupun di aceh khususnya, *jeulamee* memang biasanya puluhan mayam. Tapi itu tergantung dengan tingkat pendidikan pihak perempuannya juga. Kalo yang tamatan SMA biasanya 10 mayam kebawah. Kalo yang sudah sarjana kadang bisa 15 sampai 20 mayam apalagi kalau dokter bisa sampai 20

mayam keatas. Kalau orang gak mampu ataupun ekonominya kelas bawah ya cuma 5 mayam kebawah.)⁸⁸

Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh informan diatas, tidak heran lagi bagi sebagian masyarakat yang menyekolahkan anak perempuannya dengan setinggi-tingginya agar supaya *jeulamee* dari anaknya bernilai tinggi. Disamping itu juga, masyarakat juga mempunyai persepsi bahwa perempuan berpendidikan dapat berfikir lebih dalam menyelesaikan masalah. Dengan persepsi tersebut, maka orang tua yang mempunyai anak yang berpendidikan tinggi meminta *jeulamee* yang tinggi pula sebagai bentuk rasa bangga atas pendidikan anaknya. Seperti apa yang di kemukakan oleh Siti Nur Rahmi:

*“Jeulamee nyan harga diri sidoe ureung inong. Ureung tuha hana sembarang gepatok harga jeulamee aneuk jih. Menyoe aneuk jih berpendidikan tinggi maka jeulamee aneuk jih tinggi cit. Seubab ureung tuha sangat bahagia menyoe aneuk gopnyan berpendidikan tinggi. Makajih soe na ureng tuha yang aneuk dara jih berpendidikan tinggi jeulamee dara jih tinggi cit”.*⁸⁹

(*Jeulamee* itu harga diri seorang perempuan. Orangtua tidak sembarangan mematok harga *jeulamee* anaknya. Kalau anaknya berpendidikan tinggi maka *jeulamee* anaknya akan tinggi juga. Sebab orangtua sangat bahagia kalau anaknya berpendidikan tinggi. Maka orangtua yang anak gadisnya berpendidikan tinggi maka *jeulamee* nya juga akan tinggi).

Dari data informasi diatas dapat diketahui secara jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor dari tingginya *jeulamee* seorang perempuan. Dari data diatas juga dapat diketahui bahwa

⁸⁸ Ahmad Syafi'i, *Wawancara* (Peunaron, 15 Oktober 2019).

⁸⁹ Siti Nur Rahmi, *Wawancara* (Peunaron, 15 Oktober 2019).

perempuan sarjana akan lebih tinggi *jeulameenya* daripada perempuan yang hanya tamatan SMA kebawah.

4) *Mitsil/Persamaan*

Dalam menentukan nilai *jeulamee*, masyarakat dikecamatan Peunaron juga terkadang menyamakan seorang gadis dengan saudaranya, atau ibunya. Sebagaimana pemaparan dari Siti Nur Rahmi:

*“Jeulamee ini bagi orang aceh menjadi simbol kehormatan dan muruah pihak laki-laki maupun pihak perempuan dek. Sejatinya, yang berhak menentukan nilai mayam itu pihak perempuan. Nilai mayam nya biasanya bisa mengacu kepada mahar dari keluarga si perempuannya, baik dari ibunya, saudaranya. Kalau saya tidak lupa namanya kalau dalam islam itu mahar misil. Jadi tidak selalu kecantikan menjadi menjadi patokan mahal tidaknya jeulamenya”.*⁹⁰

Bagi masyarakat kecamatan Peunaron, *jeulamee* merupakan simbol kehormatan keluarga perempuan dan muruah (kewibawaan) keluarga laki-laki. Dalam penentuan mahar, pihak perempuan lah yang memutuskan. Masyarakat Penaron secara tradisi telah melakukan apa yang disebut mahar *mitsil*, dimana yang dijadikan acuan dalam penentuan *jeulamee* yaitu mahar saudaranya atau ibunya. Sebagaimana mahar *mitsil* menurut madzhab Syafi’i dan Maliki yaitu:

بِأَنَّ الْمَهْرَ الْمِثْلَ هُوَ مَا يَرْعَبُ الزَّوْجَةُ بِهِ مِثْلَهُ. بِمَهْرٍ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ وَتُعْتَبَرُ بِالْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبُ مِنْهُنَّ، وَأَقْرَبُهُنَّ الْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْعَمَّاتُ وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ

Mahar Mitsil yaitu mahar yang istri menyukainya dengan dipersamakan. Mahar tersebut disamakan dengan kerabat yang

⁹⁰ Siti Nur Rahmi, Wawancara (Peunaron, 15 Oktober 2019).

*paling dekat dengannya, yaitu saudara-saudaranya, bibinya, dan keponakannya.*⁹¹

Dengan berkembangnya zaman, sebagian kalangan masyarakat juga ada yang menggunakan nilai *jeulamee* sebagai simbol penolakan, seperti apa yang diungkapkan oleh Marhaban:

*“Keputusan menentukan jumlah jeulamee ini diserahkan kepada pihak perempuan atau bisa juga kesepakatan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya mayam yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan, atau bahkan ada alasan lain juga. Walaupun memang besarnya mayam itu tergantung pada status sosial keluarga, tapi jeulamee ini kan juga kesepakatan kedua belah pihak. Tinggal sanggup atau tidak. Jeulamee ini, kalau keluarga perempuan memasang jumlah mayam di atas wajar, misal 100 mayam itu biasanya simbol penolakan dari pihak perempuan. Jadi memang bermacam-macam kondisi disini kalau kita bicara jeulamee”.*⁹²

Dari beberapa data wawancara diatas, dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai *jeulamee*, diantaranya yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan dan lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, ada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan arti dari *jeulamee* yang sesungguhnya. *Jeulamee* yang seharusnya adalah harta yang diberikan secara suka rela dan semampunya tanpa memberatkan, tetapi saat ini kekayaan perempuan menjadi alat ukur jumlah mahar yang akan diminta. Lebih dari itu, pihak perempuan yang memasang harga *jeulamee* di atas 100 mayam, biasanya justru merupakan simbol penolakan.

⁹¹ Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 6776.

⁹² Marhaban, Wawancara (Peunaron, 02 November 2019).

d) Waktu pemberian *jeulamee*

Setelah lamaran diterima, berarti pihak laki-laki telah sepakat dan mengkonfirmasi kemampuannya untuk memberikan *jeulamee* dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa penentuan *jeulamee* dilakukan pada saat *jak meulakee* (lamaran). *Jeulamee* akan diberikan pada saat *jak ba tanda* (membawa tanda jadi), dimana pada saat itu pihak laki-laki akan dan keluarga besar datang kembali kerumah pihak perempuan dengan membawa *jeulamee* yang telah disepakati. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber Salim:

“Menyoe meulakee nyan kaleuh diterima, enteuk pihak linto jak lom u rumoh dara untuk peubayeu jeulamee yang keleuh disepakati. Prosesi nyan geuken jak ba tanda. Lam jak batanda nyan biasajih dipeubahas watee meugatip, undangan sereuta tetekbengeknya.”

(Setelah lamaran sudah diterima, nanti pihak calon *linto* akan kembali datang kerumah calon *dara* untuk membayarkan *jeulamee* yang sudah disepakati. Prosesi tersebut dinamakan *jak ba tanda*. Dalam pertemuan itu, biasanya akan di bahas waktu pelaksanaan pernikahan/akad, siapa saja yang diundang dan lain-lainnya.)⁹³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa waktu pemberian *jeulamee* yaitu pada saat *jak ba tanda* (membawa tanda jadi). Walaupun begitu, dalam praktiknya tidak jarang juga *jeulamee* diberikan pada waktu *meugatip* (akad pernikahan). Marhaban menambahkan:

“Memang biasa jih jeulamee geunayeu watee jak batanda, tapi kadang na yang watee meugatip”

⁹³ Salim, Wawancara (Peunaron, 25 Oktober 2019).

(Memang biasanya *jeulamee* diberikan pada saat *jak batanda*, tapi terkadang ada juga yang dibayarkan langsung pada saat akad nikah.)⁹⁴

e) **Filosofi *jeulamee***

Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber, bahwa *jeulamee* sendiri sebenarnya sama dengan mahar. Namun begitu, pemberiannya yang mengharuskan emas dan jumlahnya yang sangat fantastis mempunyai filosofi tersendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Nur Rahmi:

*“Jeulamee ini bagi orang Aceh menjadi simbol kehormatan dan muruah pihak laki-laki maupun pihak perempuan dek. Sejatinnya, yang berhak menentukan nilai mayam itu pihak perempuan”.*⁹⁵

Jeulamee merupakan simbol kehormatan baik bagi calon mempelai laki-laki maupun bagi calon perempuan. Bagi calon laki-laki, sebuah kehormatan baginya karena dianggap telah siap dan akan bertanggungjawab karena dapat mempersembahkan jumlah *jeulamee* yang diminta oleh pihak perempuan. Marsudi mengungkapkan:

*“Tradisi memberikan mayam yang tinggi itu sebenarnya ada pesan secara tersirat agar laki-laki yang hendak menikah harus bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga setelah menikah mereka dapat mmemberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya”.*⁹⁶

⁹⁴ Marhaban, Wawancara (Peunaron, 02 November 2019).

⁹⁵ Siti Nur Rahmi, Wawancara (Peunaron, 15 Oktober 2019).

⁹⁶ Marsudi, Wawancara (25 Oktober 2019).

Begitu pula bagi pihak perempuan, *jeulamee* merupakan bentuk menghormati perempuan Aceh. sebagaimana yang disampaikan oleh Iskandarsyah:

“Disatu sisi memang beban untuk pihak laki-lakinya. Tapi di satu sisi juga untuk memuliakan pihak perempuan.”⁹⁷

Berdasarkan data informasi dari beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa *jeulamee* merupakan harga diri dan juga bentuk penghormatan baik bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Tidak hanya itu, *jeulamee* juga merupakan tolok ukur kesiapan dari laki-laki yang akan menjadi tulang punggung keluarga dimana ia berkewajiban menafkahi istri dan anaknya setelah menikah.

f) Implikasi dari pemberian *jeulamee*

Praktik pemberian *jeulamee* dengan jumlah fantastis mempunyai dampak tersendiri. Dampak yang paling bahaya adalah kehilangan kehormatan keluarga, yaitu terjadinya perzinahan.

*“Ada juga kasus yang laki-laki sama perempuan nya sudah saling suka, tapi belum mampu dengan mahar yang ditentukan kemudian mereka melakukan hal yang dilarang agama, zina. Satu kampung menggerebek mereka. Kemudian mereka dicambuk di depan mesjid raya seusai jumat. Karena orang tuanya juga sudah rela, mereka tetap menikah dan untuk membayar *jeulamee* nya pihak si laki-laki itu sampai menjual sawah. Ada juga kasus bagi yang keluarganya tidak setuju, si laki-laki nya itu bisa didenda atas kesepakatan masyarakat. Dendanya sendiri gak murah dek, ada yang kena 2 juta, 5 juta, ada juga yang dendanya itu menyekolahkan (membiayai sekolah) pihak perempuan. Jadi memang *jeulamee* ini*

⁹⁷ Iskandarsyah, Wawancara (17 Oktober 2019).

memang gitu. Kadang juga ada pemuda yang gak mau ribet-ribet buat nikah, mereka nyari perempuan di luar Aceh.”⁹⁸

Diceitakan oleh informan, bahwa dahulu pernah ada suatu kasus dimana kedua pasangan sudah saling mencintai tetapi dari pihak laki-laki belum bisa mempersembahkan jeulamee dengan jumlah yang diminta oleh orangtua perempuan. Hal tersebut berujung kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, yaitu zina.

Ketika kedua pasangan sudah berzina, mereka akan dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jinayat yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali” (Pasal 33 ayat (1)).

Laki-laki yang melakukan zina dengan perempuan yang dicintainya tidak hanya dikenai hukuman cambuk saja, tetapi ia juga dikenai denda adat dengan bentuk kesepakatan masyarakat. Bentuk denda bervariasi, mulai dari uang tunai Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000, bahkan ada juga yang sampai didenda untuk membiayai sekolah pihak perempuannya. Dengan beberapa kasus yang telah terjadi, banyak laki-laki yang menikah dengan perempuan diluar Aceh dengan alasan bahwa perempuan diluar Aceh tidak semahal gadis Aceh.

⁹⁸ Iskandarsyah, Wawancara (17 Oktober 2019)

Berdasarkan data informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *jeulamee* adalah sama dengan mahar pada umumnya. Hanya saja bentuknya yang mengharuskan berupa emas dan jumlahnya yang tinggi itulah yang menjadi tradisi di Kecamatan Peunaron dan umumnya di provinsi Aceh.

Jeulamee sendiri merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Besaran jumlah *jeulamee* di Kecamatan Peunaron standar umumnya adalah senilai 10 mayam. Itu belum termasuk biaya resepsi atau *peng angoh* (uang hangus) yang digunakan untuk resepsi dan yang lainnya. Tingkat tinggi rendahnya *jeulamee* sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan.

Jika nilai *jeulamee* perempuan di Kecamatan Peunaron kurang dari 5 mayam emas, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan tersebut berasal dari keluarga yang status sosialnya rendah. Makin tinggi faktor-faktor diatas yang dimiliki oleh pihak perempuan, semakin tinggi pula nilai jeulamenya. Tidak hanya itu, *jeulamee* juga terkadang digunakan sebagai penolakan oleh pihak perempuan dengan mematok harga puluhan mayam bahkan sampai ratusan mayam emas murni.

2. Konsep *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah*

Najmuddin al-Thufi

Mashlahah merupakan suatu prinsip penanaman manfaat atau kebaikan dan pencegahan terjadinya *madharat*.⁹⁹ Tolok ukur dari sebuah *mashlahah* yaitu

⁹⁹ Zaid, *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*, 139.

lima pilar kehidupan yang meliputi agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Dalam sumber hukum Islam, al-Thufi meletakkan mashlahah diurutan yang pertama. Alasan al-Thufi sendiri yaitu tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemashlahatan manusia. *Mashlahah* sebagai dalil yang independent (berdiri sendiri) sehingga akal yang bisa menentukan mashlahah atau tidaknya suatu perkara maupun tradisi tersebut dengan teori bayan. Menurut al-Thufi, akal dapat membedakan antara *mashlahah* dan *mafsadah*.

Jeulamee di kalangan masyarakat kecamatan Peunaron selalu menjadi topik pembahasan yang tidak ada habisnya karena pernikahan sendiri merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Namun *jeulamee* sendiri kerap menimbulkan masalah terutama bagi kaum adam. Bagaimana tidak, bagi kaum adam yang hendak melangsungkan pernikahan mereka harus menyiapkan dengan matang-matang mengingat besarnya *jeulamee* yang harus disediakan. Mungkin bagi yang mampu akan terasa ringan dan biasa-biasa saja, namun tidak bagi mereka yang kurang mampu. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan mashlahah Najmuddin al-Thufi untuk menganalisis tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di kecamatan Peunaron kabupaten Aceh Timur.

Seperti apa yang telah dijelaskan didalam kajian pustaka penelitian ini, agama Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun begitu, didalam beberapa hadits nabi justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah mahar tidak terlalu besar. Diantaranya:

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةٌ.

*“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.*¹⁰⁰

Dalam praktik pernikahan di Kecamatan Peunaron, masyarakat menganggap bahwa *jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. *Jeulamee* sendiri bisa menjadi cerminan dari pihak perempuan. Semakin tinggi *jeulamee* nya, maka semakin tinggi kehormatannya. Seperti apa yang telah dipaparkan diatas, menurut responden ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai *jeulamee*, diantaranya yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan dan lainnya.

Nilai mahar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut masuk dalam hadits nabi Muhammad SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Gapailah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh)”.

Berdasarkan hadits diatas, masyarakat kecamatan Peunaron menganggap bahwa jika hendak memilih pendamping pilihlah yang kaya raya, memiliki nasab yang mulia, cantik jelita, dan baru dari aspek agama. Padahal maksud dari Hadits tersebut adalah nabi sedang mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu memilih pasangan yang hendak dinikahi berdasarkan

¹⁰⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwaziy Al Al-Baghdadiy, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Juz 41* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, [t.t.]), 75.

empat faktor, dan hadits tersebut bukan sedang memotivasi untuk memilih pasangan dengan mempertimbangkan agama sebagai pilihan yang terakhir. Seperti apa yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman ibn Umar al-Bujairami (al-Bujairimi):

قَوْلُهُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ» أَيُّ: الدَّاعِي لِنِكَاحِهَا أَحَدُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَا يَرْعَبُ فِيهِ النَّاسُ وَعِبَارَةُ الشَّوَبَرِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَفْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ.

*“Adapun perkataan, ‘perempuan dinikahi karena empat hal’, maksudnya motif dalam mencari pasangan adalah empat hal ini. Hadis ini hanya penjelasan tentang naluri manusia dalam memilih pasangan. Imam al-Nawawi berkata dalam kitabnya, bahwa nabi Muhammad Saw. sedang menginformasikan kebiasaan masyarakat arab pada waktu itu yang dalam memilih pasangan berdasarkan, pertama harta, rupa, nasab dan baru agama”.*¹⁰¹

Nabi Muhammad SAW mempertegas poin inti dari haditsnya dengan perkataan di ujung sabdanya, *“Gapailah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh)”*. Bahkan bisa dikatakan, sabda yang berada di ujung perkataan itu sebagai poin inti dan maksud utama dari hadis ini. Tegasnya, nilai-nilai agama harus menjadi pertimbangan utama dan pertama.

Karena pandangan tersebutlah orangtua yang memiliki anak perempuan yang telah bekerja, yang mempunyai kecantikan akan memasang nilai *jeulamee* yang tinggi. Pandangan masyarakat kecamatan Peunaron yang keliru tersebut

¹⁰¹ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi ala Syarh al-Minhaj at-Thullab* (Mesir : Mushthafa al-Bab al-Hubla, 1926), Juz 3, 323.

melatar belakangi timbulnya faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya nilai *jeulamee* itu sebenarnya masih mengandung *mashlahah* karena masih dapat diterima secara akal (مَعْقُولَةً) sebagaimana menurut Al-Thufi اسْتِفْلَالُ الْعُقُولِ

بِإِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاسِدِ bahwa akal dengan secara independen dapat menentukan kebaikan dan keburukan. Menurut masyarakat Peunaron bahwa dengan harta memang kehidupan akan bisa lebih mudah ataupun kecantikan juga dapat membuat nyaman sang suami. Walaupun begitu sebenarnya *mashlahah* tersebut juga bertentangan dengan *mashlahah* lain yaitu *maqashid asy-syari'ah* poin yang pertama yaitu *hifdz ad-din* yaitu menjaga agama. Menurut al-Thufi, apabila terdapat dua *mashlahah* yang bertentangan, maka ambillah *mashlahah* yang lebih penting.¹⁰² Namun dalam hal ini keduanya sama-sama *mashlahah*.

Berdasarkan data yang diperoleh, implikasi nilai *jeulamee* yang tinggi adalah terjadinya perzinahan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰³

Karena hal itu dilarang, maka tradisi pemberian *jeulamee* dengan nilai yang tinggi tersebut pada satu sisi mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat

¹⁰² Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 13.

¹⁰³ Q.S al-Isra' (17) : 32.

dikategorikan sebagai *mashlahat*. Tapi walaupun begitu, perzinahan sendiri bukan semata-mata disebabkan oleh *jeulamee*, pada kenyataannya di beberapa daerah yang tidak menetapkan mahar dengan kadar yang tinggi juga ada saja kasus perzinahan. Dengan begitu kemudharatan yang disebabkan oleh *jeulamee* tersebut masih bersifat semu.

Menikah merupakan fitrah dari manusia. Tradisi *Jeulamee* sendiri dengan mengharuskan mahar yang tinggi akan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah. Sebagaimana data informasi wawancara di atas tadi, diketahui bahwa sebagian besar calon istri di kecamatan Peunaron pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas didominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Hal itu memberatkan pihak mempelai laki-laki dan cenderung jauh dari tatanan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan. Kecenderungan tersebut semata-mata karena tuntutan tradisi yang sudah terlaksana secara turun-temurun di lakukan di kecamatan Peunaron.

Namun, pada satu sisi tradisi *jeulamee* ini memberikan nilai positif karena menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu serta usaha yang dimilikinya. Dengan kompetisi tersebut, mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti.

Berdasarkan data informasi yang telah dipaparkan di atas, menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat. Dengan

begitu, tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh ini masuk ranah dari *mashlahah*. Dalam hal ini, penentuan *jeulamee* sendiri masuk kedalam aspek *muamalat* dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh al-Thufi pula, bahwa :

وَالْيَ مَا لَا يَفْضُدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعَادَاتِ

“Al-mashlahah yang tidak dikehendaki oleh syar’i sebagai hak preogratifnya juga (dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia) seperti adat atau hukum adat”¹⁰⁴.

Walaupun memang ada sedikit celah dengan terdapatnya implikasi dari *jeulamee* tersebut ada kasus perzinahan, penundaan pernikahan, dan para pemuda Aceh yang memilih untuk menikah dengan gadis di luar Aceh. Tapi itu semua tidak sebanding dengan kemashlahatan yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dengan bukti banyaknya narasumber yang mendukung tradisi tersebut untuk terus dilestarikan.

Hasil analisis peneliti tentang tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh tersebut dapat dikatakan *mashlahah*. Karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan yang lebih besar. Jadi tradisi *jeulamee* tersebut dapat dijadikan pedoman ketika hendak menikah.

¹⁰⁴ Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri’ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 25.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah Peneliti melakukan penelitian dan menganalisis data penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Peunaron terbagi kedalam beberapa proses, dimulai dari tahapan *cah rot*, *jak meulakee*, *jak ba tanda*, *meugatip*, pesta pelaminan, *tueng linto baroe*, *tueng dara baroe*. *Jeulamee* sama dengan mahar, hanya saja yang berbeda adalah bentuknya yang mengharuskan emas dalam takaran mayam. *Jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Waktu penentuan jumlah *jeulamee* dilakukan pada saat *jak meulakee* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar *jeulamee* diantaranya pendidikan,

keturunan, pekerjaan, dan kecantikan. Besaran jumlah *jeulamee* di Kecamatan Peunaron standar umumnya adalah senilai 10 mayam, belum termasuk biaya resepsi atau *peng angoh* yang digunakan untuk resepsi dan yang lainnya. Tidak hanya itu, ada juga seserahan yang harus diberikan seperti lemari, ranjang, kulkas, dan sebagainya. Jika nilai *jeulamee* perempuan di Kecamatan Peunaron kurang dari 5 mayam emas, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan tersebut berasal dari keluarga yang status sosialnya rendah. Pemberian *jeulamee* dilakukan pada saat *jak ba tanda*.

2. Menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti. Dengan begitu, tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh ini masuk ranah dari *mashlahah*. Seperti apa yang dijelaskan oleh al-Thufi:

وَأِلَى مَا لَا يَقْضِيهِ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعَادَاتِ

“Al-Mashlahah yang tidak dikehendaki oleh syar’i sebagai hak preogratifnya juga (dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia) seperti adat atau hukum adat”.

Walaupun memang ada sedikit celah dengan fakta terdapatnya implikasi dari *jeulamee* tersebut ada kasus perzinahan, penundaan pernikahan, dan para pemuda Aceh yang memilih untuk menikah dengan gadis di luar Aceh. Tapi itu semua tidak sebanding dengan kemaslahatan yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dengan bukti banyaknya narasumber yang mendukung tradisi

tersebut untuk terus dilestarikan karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan yang lebih besar.

B. Saran

1. Masyarakat Kecamatan Peunaron

Bagi masyarakat kecamatan Peunaron, jika ingin menikahkan anaknya hendaknya *jeulamee* yang dipatok oleh pihak perempuan harus sesuai dengan kadar kemampuan dan tidak boleh melebihi batas.

2. Penelitian Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya agar lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi *jeulamee* dengan lebih lengkap lagi, dan lebih memperkaya ilmu pengetahuan yang berdampak baik untuk akademik. Dedikasi yang tinggi untuk penelitian tradisi sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku dan Jurnal

Abdul Rahman al-Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006.

Ahmadi, Fahmi Muhammad, dan Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. *Shahih al-Bukhari*. Surabaya : Daar al-Ilmi, n.d.

Al-Husain, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar*. Surabaya : Bina Iman, 1993.

Al-Thufi, Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi. *Kitab at-Ta'yin Fii Syarh al-Arba' an-Nawawi li al-Thufi*. Beirut : al-Maktabah al-Maktabah, 1998.

———. *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*. Libanon : Daar al-Mishriyyah al-Libaaniyyah, 1993.

———. *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah*. 4 ed. Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Cipta, 2003.

Arby, Cut Intan Elly. *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh*. Jakarta : Yayasan Meukuta Alam, 1989.

As-Suyuti, Abdur Rahman Bin Abu Bakar Jalaluddin. *Al Asybah Wa An Nadzair*. Lirboyo : Maktabah Islam, 2016.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 3 ed. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus : Daar Al-Fikr, 1989.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2019*. Peunaron : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. 20 ed. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama & Gender*. Yogyakarta : LKis, 2009.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1 ed. Bandung : Cv. Mandar Maju, 2008.
- Qusthoniah. "Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi." *Syari'ah*, 2013. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/16/11>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana,

2011.

Zaid, Mushthofa. *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*. 3 ed. Kairo : Daar al-Yasar, 2006.

Skripsi

Ahmad Muhajir “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Mashlahah al-Mursalah* (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros). Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2017).

Abdul Jalil Muqaddas, “*Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

Rafiqah Ayu, “*Makna Mahar (Jeulamee) dalam Penghargaan Keluarga Istri pada Sistem Perkawinan Suku Aceh*”. Skripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2010).

Website

Lintas Gayo, “Potret Peunaron, Aceh Timur,” 2018, <http://www.lintasgayo.com/20181/sandal-lain-sebelah-potret-kondisi-jalan-di-penaron-aceh-timur.html> di akses pada 19 agustus 2019.

<https://budaya-indonesia.org/Jeulame> di akses pada 20 agustus 2019.

“Kompilasi Hukum Islam,” Kemenag, 2001, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada 25 Agustus 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Aceh. diakses pada 29 Agustus 2019.

<https://www.acehprov.go.id/jelajah/read/2014/01/22/68/upacara-adat-perkawinan-aceh.html> diakses pada 2 Desember 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peunaron,_Aceh_Timur diakses pada 26 Oktober 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 : Tahapan *Jak Ba Tanda*



Gambar 2 : Tahapan Pemberian *jeulamee*



Gambar 3 : Tahapan *meugatip* (akad nikah)



Gambar 4 : Makan-makan keluarga



Gambar 5 : Tahapan *tueng dara baroe*



Gambar 6 : Tahapan *tueng linto baroe*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zainuddin
NIM/Program Studi : 16210003/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Jeulamee* Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif *Mashlahah*
(Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 23 Desember 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 24 Desember 2019	ACC BAB I	
3.	Jum'at, 27 Desember 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 6 Januari 2020	ACC BAB II	
5.	Selasa, 7 Januari 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 13 Januari 2020	ACC BAB III	
7.	Selasa, 14 Januari 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 20 Januari 2020	ACC BAB IV	
9.	Selasa, 21 Januari 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 27 Januari 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

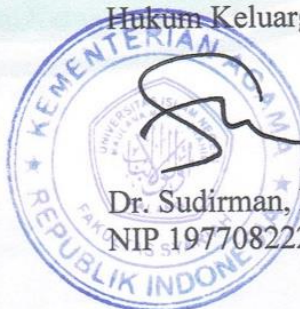
Malang, 27 Januari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Muhammad Zainuddin
 Tempat, Tanggal Lahir : Peunaron, 05 November 1998
 Agama : Islam
 Alamat : Peunaron, Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri 1 Peunaron
 Tahun 2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Peunaron
 Tahun 2013 – 2016 : MA Al-Azhar Kota Banjar
 Tahun 2016 – 2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Tahun 2013 – 2016 : Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat
 Tahun 2017 – 2021 : Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Malang

Riwayat Organisasi

Tahun 2012-2013 : Ketua Osis SMP Negeri 1 Peunaron Aceh Timur
 Tahun 2014-2015 : Ketua Lembaga Dakwah (LDMA) MA Al-Azhar Kota Banjar
 Tahun 2016-2017 : Anggota PMII Rayon Radikal al-Faruq UIN Malang
 Tahun 2016-2020 : Wakil Ketua ALKAMAL (Alumni Keluarga Miftahul Huda Al-Azhar) Malang
 Tahun 2018-2019 : Wakil Ketua 6 Bidang Al Irja' (Mental Spiritual dan Keaswajaan) UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Malang